



PUTUSAN

Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut Komisi yang menilai, menyimpulkan dan memutus perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh: -----

1. **PT. Patriotjaya Pratama**, dengan alamat kantor di Jalan Pannampu No. 7, Makassar 90211, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT. Modal Utama**, dengan alamat kantor di Jalan Banda No. 7 A, Butung, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT. Herba Sari**, dengan alamat kantor di Jalan Sultan Abdullah Raya No. 19, Buloa Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-
4. **PT. Multi Engka Utama**, dengan alamat kantor di Jalan Sunu No. 21 A, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----
5. **PT. Bumicon**, dengan alamat kantor di Jalan Al Markaz Al Islami No. C-16 Kompleks Sapiria Garden, Makassar 90121, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor V**; -----
6. **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009**, dengan alamat kantor di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor VI**; -----
7. **Zainuddin Nur, BE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengairan di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, dengan alamat kantor di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor VII**; -----

8. **Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si.** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan alamat kantor di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor VIII**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Berita Acara Penyelidikan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca dan meneliti surat dan atau dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya disebut **BAP**;-----

Setelah membaca Berita Acara Sidang Majelis Komisi;-----

Setelah membaca Pendapat atau Pembelaan para Terlapor;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti C13, C14, C15); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian dan klarifikasi, Sekretariat Komisi menyampaikan Resume Laporan atas hasil penelitian dan klarifikasi kepada Komisi, dan atas dasar Resume Laporan tersebut, Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas (*vide* bukti C16);-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan telah lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 15/KPPU/PEN/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2010 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 (*vide* bukti A1) ;-----

4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Plt. Sekretaris Jenderal Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 72/SJ/ST/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 kepada Staf Sekretariat untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A2);-----
5. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan, Plt. Sekretaris Jenderal Komisi telah memanggil secara patut Direktur Utama Terlapor I, Direktur Terlapor II, Direktur Utama Terlapor III, Direktur Terlapor IV, Direktur Utama Terlapor V, dan Terlapor VI, serta Saksi-saksi untuk didengar keterangannya oleh Tim Pemeriksa di ruang pemeriksaan;-----
6. Menimbang bahwa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Direktur Utama Terlapor I, Direktur Terlapor IV, Terlapor VI, dan Saksi-saksi, yang identitas dan keterangannya telah tercatat dalam BAP yang telah dibaca dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, dan Tim Pemeriksa telah mendapatkan sejumlah surat dan atau dokumen (*vide* bukti B1, B6, B7, B10, B14);-----
7. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa belum mendengar keterangan dari Direktur Utama Terlapor III, yang bersangkutan tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tanpa memberikan alasan baik lisan maupun tertulis kepada Sekretariat Komisi dan atau kepada Tim Pemeriksa, dan belum mendengar keterangan dari Direktur Utama Terlapor V (Drs. HM. Arsyad Mana, MBA) mengingat yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan ketidak hadirannya tersebut Tim Pemeriksa telah menerbitkan dan menandatangani BAP Tidak Hadir (*vide* bukti B2, B3, B4);-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan oleh Zainuddin Nur, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, serta Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kuasa Pengguna Anggaran (*vide* bukti B1, B6, B7, B10, B14):----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan Perkara No. 03/KPPU-L/2010 dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan, dan

mengusulkan perubahan status Zainuddin Nur, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam Pemeriksaan Pendahuluan statusnya sebagai Saksi, dirubah statusnya menjadi terlapor yaitu sebagai Terlapor VII, dan penambahan terlapor yaitu Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dijadikan sebagai Terlapor VIII dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 03/KPPU-L/2010 *a quo* (*vide* bukti C28);-----

10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 51/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 03/KPPU-L/2010, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Juni 2010 (*vide* bukti A23);-----

11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Plt. Sekretaris Jenderal Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 325/SJ/ST/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 kepada Staf Sekretariat untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 03/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A24);-----

12. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah melakukan penyelidikan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep dan di lokasi Bendung Tombolo, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelidikan berisi sebagai berikut:-----

12.1. Tim Pemeriksa bertemu dengan seluruh Panitia Tender di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep; ---

12.2. Tim Pemeriksa meminta kesediaan Panitia Tender untuk meminjamkan asli Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dan meminta surat dan atau dokumen lainnya;-----

12.3. Tim Pemeriksa juga mengamati dan mengabadikan bangunan/gedung yang berada di wilayah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; -----

12.4. Tim Pemeriksa mendatangi, mengamati dan mengabadikan bangunan konstruksi Bendung Tombolo yang berada/terletak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang sejak Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 pembangunan konstruksinya dikerjakan oleh Terlapor I selaku pemenang tender. Di lokasi Bendung tersebut

terlihat/terdapat 3 (tiga) bangunan beton, yang menurut perkiraan Tim Pemeriksa: -----

12.4.1. Panjang bangunan beton pertama ± 10 Meter, tinggi $\pm 1,50$ Meter dari permukaan air, yang menurut keterangan Panitia Tender bangunan beton pertama tersebut adalah pekerjaan Tahap II dengan biaya pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) yang dibangun/dikerjakan pada Tahun 2007, sedangkan pekerjaan Tahap I dengan biaya pekerjaan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) adalah fondasi beton yang berada dibawah permukaan air yang dikerjakan pada Tahun 2006; -----

12.4.2. Panjang bangunan beton kedua ± 10 Meter, tinggi ± 5 Meter dari permukaan air, yang menurut keterangan Panitia Tender bangunan beton kedua tersebut adalah pekerjaan Tahap III dengan biaya pekerjaan sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) yang dibangun/dikerjakan pada Tahun 2008; ----

12.4.3. Panjang bangunan beton ketiga yang merupakan objek Perkara No. 03/KPPU-L/2010 yang berbentuk seperti huruf L ± 20 Meter, yang tingginya tidak sama masing-masing $\pm 1, 2, 3$ dan 10 Meter dari permukaan air yang bagian sebelah kiri dari Tim Pemeriksa berdiri, terdapat beberapa anak tangga, dan terlihat bangunan yang belum selesai dikerjakan dimana masih terlihat besi-besi sisa dari bagian yang telah di cor bambu-bambu penyangga. Menurut keterangan Panitia Tender, bangunan beton ketiga tersebut adalah pekerjaan Tahap IV yang dibangun/dikerjakan pada Tahun 2009 oleh Terlapor I; ---

13. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Terlapor I, Direktur Terlapor II, Direktur Utama Terlapor III, Direktur Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Saksi-saksi, mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, membaca BAP para Terlapor dan Saksi-saksi (*vide* bukti B18, B19, B20, B22, B23, B24, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B46);-----

14. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa tidak mendengar keterangan dari:-----

- 14.1. Pemegang saham/Komisaris Terlapor V (Eddy Salim), pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberikan alasan kepada Komisi dan atau kepada Tim Pemeriksa. Ketidak hadiran para saksi tersebut tertuang dalam Berita Acara Tidak Hadir (*vide* bukti B45); -----
- 14.2. Pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam Surat Panggilan, Direktur PT. Tirta Artha Mandiri, Direktur CV. Karya Cipta Mandiri, Direktur PT. Serhtania General Management, Arifuddin (Pegawai PT. Herba Sari), Ir. Muh. Taufiq, MT. dan Suprianto (keduanya Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Pangkep), dan Direktur PT. Gaya Bakti Jaya, tidak menghadap/tidak hadir dalam ruang pemeriksaan untuk diminta keterangannya sebagai Saksi tanpa memberikan alasan tertulis kepada Komisi dan atau kepada Tim Pemeriksa. Ketidak hadiran para saksi tersebut tertuang dalam Berita Acara Tidak Hadir (*vide* bukti B17, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B45);-----
15. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa memandang perlu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan No. 198/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 03/KPPU-L/2010, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 08 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 (*vide* bukti A76);-----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Plt. Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 845/SJ/ST/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 kepada Staf Sekretariat untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 03/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A77);-----
17. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi :-----
 - 17.1. Identitas para Terlapor;-----
 - 17.1.1. Terlapor I, PT. Patriotjaya Pratama, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 64 tanggal 11 Mei 1996, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah terakhir dengan Akta

Perbaikan Nomor 58 tanggal 27 Maret 1998, yang kedua akte tersebut dibuat oleh Sitske Limowa, Sarjana Hukum, Notaris di Ujung Pandang. Terlapor I berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Pannampu No. 7, Kaluku Bodoa/Tallo, telepon: 0411- 451184, Makassar 90211, Sulawesi Selatan. Golongan Usaha Terlapor I/PT. Patriotjaya Pratama adalah Perusahaan Besar yang melakukan kegiatan usaha diantaranya: berusaha dalam bidang General Kontraktor, meliputi antara lain pembangunan arsitektur, pemborongan, perencanaan, pelaksanaan, pembuatan, pemeliharaan segala jenis bangunan termasuk jalan, jembatan dan kontruksi baja (*vide* bukti C1);---

17.1.2. Terlapor II, PT. Modal Utama, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18, tanggal 08 Juni 2007, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 21 tanggal 20 Oktober 2008, yang kedua akte tersebut dibuat oleh Frederik Taka Waron, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar. Terlapor II berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Banda No. 7 A, Butung, Wajo, telepon: 0411- 325736, 318087, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang melaksanakan kegiatan usaha diantaranya: pembangunan, pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pemborongan pada umumnya (General contractor) (*vide* bukti C5);-----

17.1.3. Terlapor III, PT. Herba Sari, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 30 Oktober yang dibuat oleh Taufik Arifin, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar. Terlapor II berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Sultan Abdullah Raya No. 19, Buloa Tallo, telepon: 0411- 5707278, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang melakukan kegiatan usaha diantaranya: menjalankan usaha dibidang pembangunan, pemborongan pada umumnya (General contractor), kontruksi besi baja, pembangunan kontruksi gedung, jembatan, dan jalan (*vide* bukti C4);-----

- 17.1.4. Terlapor IV, PT. Multi Engka Utama, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 80 tanggal 26 April 1979, yang dibuat oleh Hasan Zaini Zainal, Sarjana Hukum, Notaris di Ujung Pandang. Terlapor IV berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Sunu No. 21 A, telepon dan Fax. 0411-448340, Makassar, Sulawesi Selatan, yang melakukan kegiatan usaha diantaranya: pemborongan, pembangunan, baik perencanaan maupun sebagai konsultan (*vide* bukti C2);-----
- 17.1.5. Terlapor V, PT. Bumicon, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 12 Oktober 1992, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah terakhir dengan Akta 21 tanggal 21 Februari 2002, yang kedua akte tersebut dibuat oleh Mestariy Habie, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar,. Terlapor V berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Al Markaz Al Islami No. C-16 Kompleks Sapiria Garden, telepon/fax: 0411- 442788, Makassar 90121, Sulawesi Selatan, yang melakukan kegiatan usaha diantaranya: melakukan usaha sebagai kontraktor bangunan, jembatan, jalan dan irigasi (*vide* bukti C3);-----
- 17.1.6. Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2009, yang susunan personilnya terdiri dari: Muh. Taufiq, ST, MT. sebagai Ketua, Supriyanto sebagai Sekretaris, Andi Irwan, ST, MT, Andi Baso Agus, H. Amar Ma'ruf, SE, masing-masing sebagai Anggota, merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 600/03/PUTR tanggal 3 Januari 2009, ditugaskan untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, beralamat kantor di Jalan

Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (*vide* bukti C25);-----

17.1.7. Terlapor VII, Zainuddin Nur, BE, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 600/01/PUTR tanggal 3 Januari 2009, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengairan di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, beralamat kantor di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas diantaranya menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya, menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, dan mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak (*vide* bukti C31);-----

17.1.8. Terlapor VIII, Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si., merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.22/713/BKD/2007 tanggal 29 Agustus 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep Pangkajene dan Kepulauan, dan berdasarkan Keterangan Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si., dan Keterangan Terlapor VI, Terlapor VIII menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, beralamat kantor di Jalan Wira Karya Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Terlapor VIII mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti 37);-----

- 17.2. Pokok Perkara -----
- Bahwa pokok perkara dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara ini, dikarenakan sebelum dan dalam pelaksanaan tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, diduga telah terjadi persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal dengan cara: -----
- 17.2.1. Terlapor I melakukan pendekatan dengan Terlapor VIII dan Terlapor VII untuk mengatur agar Terlapor I dapat menjadi pemenang tender Tahun 2009;-----
- 17.2.2. Terlapor VIII dan Terlapor VII memberi pengarahan dan atau sinyal kepada Terlapor VI agar membantu Terlapor I pada pelaksanaan tender Paket 01 (satu) (*vide* bukti B8, B14, B22, B23, B24);-----
- 17.2.3. Terlapor VI tidak berada di Kantor/Ruang Panitia Tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Terlapor VI pada saat pelaku usaha akan mendaftar dan mengambil Dokumen Tender (*vide* bukti B22, B23, B24);-----
- 17.2.4. Terlapor VI telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang yang tidak benar (*vide* bukti C26);-----
- 17.2.5. Terlapor VI tidak melakukan kegiatan peninjauan lapangan di lokasi Bendung Tombolo (*vide* bukti C11);-----
- 17.2.6. Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Lapangan yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaannya dan atau tidak terdaftar namanya dalam data personalia sebagai tenaga teknis (*vide* bukti C11);--
- 17.2.7. Terlapor VI telah menilai dan mengevaluasi Jaminan Penawaran Terlapor I yang aslinya tidak ada/tidak terlampir dalam Dokumen Penawarannya (*vide* bukti C1);-----

- 17.2.8. Terlapor VI telah meneliti dan menilai dan menyatakan "ADA" terhadap *Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU* yang tidak ada/tidak terlampir dalam Dokumen Kualifikasi para peserta tender (*vide* bukti C11);-----
- 17.2.9. Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan (*vide* bukti C11);-----
- 17.2.10. Terlapor VI tidak meneliti dan tidak menilai menggugurkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam Dokumen Penawarannya tidak melampirkan 1) Daftar Kuantitas dan Harga, 2) Daftar Upah, 3) Daftar Harga Bahan, 4) Daftar Harga Peralatan, 5) Methoda/Analisa Teknik Pelaksanaan, 6) Jadwal Pelaksanaan, 7) Daftar Personil Inti, 8) Daftar Peralatan Utama, 9) Bagian Pekerjaan yang di subkontrakan, 10) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan, 11) Lampiran Lain yang di syaratkan, serta tidak menyatakan bahwa lampiran Surat Penawaran kelima penawar tersebut "Tidak Lengkap" (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-----
- 17.2.11. Terlapor VI telah mengevaluasi Jaminan Penawaran Terlapor I yang bukan asli dan hanya foto copy, Daftar Kuantitas yang tidak ada/tidak terlampir dalam surat penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, serta mengevaluasi Rekapitulasi Biaya yang bukan termasuk dokumen yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Peserta Tender (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-----
- 17.2.12. Terlapor VI telah mengusulkan Terlapor I sebagai Calon Pemenang, Terlapor II sebagai Calon Pemenang Cadangan I (Pertama), dan Terlapor III sebagai Calon Pemenang Cadangan II (Kedua), yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran ketiga peserta tender tersebut tidak lengkap (*vide* bukti C1, C4, C5, C6, C8, C7);-----

- 17.2.13. Terlapor VI telah mengumumkan Terlapor I sebagai Pemenang, Terlapor II sebagai Pemenang Cadangan I (Pertama), dan Terlapor III sebagai Pemenang Cadangan II (Kedua), yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran ketiga peserta tender tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan dokumen Tender (*vide* bukti C11);-----
- 17.2.14. Terlapor VII telah menetapkan Terlapor I sebagai calon pemenang, Terlapor II sebagai calon pemenang cadangan I dan Terlapor III sebagai calon pemenang cadangan II, dan memutuskan Terlapor I sebagai pemenang, Terlapor II sebagai pemenang cadangan I dan Terlapor III sebagai pemenang cadangan II yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawarannya tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan Dokumen Tender (*vide* bukti C11);-----
- 17.2.15. Bentuk atau Format Surat Penawaran Terlapor I tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, dan Surat Penawaran II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, kesalahannya sama dengan bentuk atau format Surat Penawaran milik Terlapor I (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-----
- 17.2.16. Kesalahan nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sama dengan kesalahan nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-----
- 17.3. Fakta -----
- 17.3.1. Perencanaan Bendung Tombolo; -----
Sejak Tahun 2005, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pangkep melakukan perencanaan pekerjaan untuk pembangunan Bendung Tombolo, dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat setempat. Bendung Tombolo berfungsi untuk mengairi ± 1000 Ha sawah dan perkebunan, dan untuk air bersih yang dikelola oleh PAM (*vide* bukti B20);-----
- 17.3.2. KPA dan PPK serta Panitia Tender;-----

- 17.3.2.1. Berdasarkan Keterangan Terlapor VI dan Keterangan Terlapor VIII, Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, adalah Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si. (*vide* bukti B14, B19, B20, B37);-----
- 17.3.2.2. Pada tanggal 3 Januari 2009, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan Keputusan Nomor: 600/01/PUTR tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, diantaranya mengangkat Zainuddin Nur, BE untuk bidang pengairan (*vide* bukti C31);-----
- 17.3.2.3. Pada tanggal 3 Januari 2009, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan Keputusan Nomor: 600/03/PUTR tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, diantaranya Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pengairan, yang susunan personilnya terdiri dari: Muh. Taufiq, ST, MT. sebagai Ketua, Supriyanto sebagai Sekretaris, Andi Irwan, ST, MT, Andi Baso Agus, H. Amar Ma'ruf, SE, masing-masing sebagai Anggota (*vide* bukti C25);-----
- 17.3.3. Obyek Tender;-----
Obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan

Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti C17);-----

17.3.4. Sumber Dana dan Nilai Pagu serta Nilai HPS;-----

17.3.4.1. Biaya pengadaan Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) No. 1.03 01 24 10 5 2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (*vide* bukti C17);-----

17.3.4.2. Nilai Pagu pengadaan Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) (*vide* bukti C17);-----

17.3.4.3. Nilai HPS Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo sebesar Rp. 7.987.223.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) (*vide* bukti B14);-----

17.3.5. Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Tender -----

17.3.5.1. Panitia Tender menerbitkan Dokumen Kualifikasi yang tidak dibubuhi tanggal, bulan pembuatan, dan tidak ditandatangani oleh Panitia Tender, diantaranya berisi ketentuan tentang: Landasan Hukum Pendirian Perusahaan Foto copy dan akta perubahan terakhir dilampirkan (Petunjuk Cara Pengisian formulir Isian Kualifikasi butir 2 huruf c), Penelitian administrasi (lulus/gugur), diantaranya meliputi ketentuan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan pelaksanaan kontruksi baik dilingkungan

pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun (Romawi III butir 3.1. huruf h), Penilaian Teknis, diantaranya penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun yang belum berpengalaman tidak dinilai atau tidak dilakukan penilaian pengalaman perusahaan (Romawi III butir 3.3 huruf b) (*vide* bukti C17);-----

17.3.5.2. Panitia Tender menerbitkan Dokumen Pelelangan selanjutnya disebut Dokumen Tender yang tidak dibubuhi tanggal dan bulan pembuatan dan tidak ditandatangani oleh Panitia Tender, diantaranya berisi Instruksi tentang: Peninjauan Lapangan, bahwa bila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan (Bab I Huruf A butir 8), Dokumen Penawaran (Bab I Huruf C butir 13.1. huruf b), terdiri dari: 1) Surat Penawaran, 2) Jaminan Penawaran, 3) Daftar kuantitas dan harga; 4) Surat Kuasa (bila diperlukan), 5) Metoda pelaksanaan, 6) Jadwal waktu pelaksanaan, 7) Daftar peralatan utama, 8) Daftar personil inti; 9) Bagian pekerjaan yang disubkontrakan, 10) Analisa harga satuan pekerjaan; 11) Daftar harga satuan dasar upah, bahan dan alat; 12) Lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen lelang, Contoh bentuk dokumen diantaranya contoh bentuk Surat Penawaran (Bab III huruf A), yang susunannya sebagai berikut (*vide* bukti C12): -----

17.3.5.2.1. Di bawah tulisan Perihal terdapat 4 (empat) alinea, dan di setiap awal

kalimat masing-masing alinea tidak berspasi;-----

17.3.5.2.2. Pada alinea 4 (empat) tertulis informasi tentang dokumen yang dilampirkan dalam surat penawaran terdiri dari 15 (lima belas) item dokumen, yaitu: 1) Surat Kuasa, 2) Jaminan Penawaran, 3) Daftar Kuantitas dan Harga, 4) Analisa Harga Satuan Pekerjaan, 5) Daftar Upah, 6) Daftar Harga Bahan, 7) Daftar Harga Peralatan, 8) Analisa Biaya Peralatan, 9) Metoda Pelaksanaan, 10) Jadwal Waktu Pelaksanaan, 11) Daftar Personil Inti, 12) Daftar Peralatan Utama, 13) Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakan, 14) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan, 15) Lampiran Lain yang disyaratkan; -----

17.3.5.2.3. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran” (Bab I Huruf A butir 3.3);-----

17.3.5.2.4. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran (Bab I Huruf A butir 7.2. huruf c) yang harus disampaikan oleh Panitia Tender pada acara penjelasan;-----

17.3.5.2.5. Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai

bukti kehadirannya (Bab I Huruf E butir 25.1.);-----

17.3.5.2.6. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan “ADMINISTRASI” apabila: Syarat-syarat yang diminta memenuhi Dokumen Lelang dipenuhi/dilengkapi, dan isi setiap dokumen benar, dan seterusnya....., dan dokumen yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat dan tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta atau oleh Panitia Lelang yang dapat merugikan Negara atau peserta lainnya (Bab I Huruf E butir 31.4. huruf a);-----

17.3.6. Sistem Tender;-----
Sistem Tender yang digunakan pada Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma’rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, adalah Pascakualifikasi dengan metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) Sampul, dan sistem evaluasi adalah Sistem Gugur (*vide* bukti C12); -----

17.3.7. Kronologis Pelaksanaan Tender -----

17.3.7.1. Pengumuman Pelelangan -----

17.3.7.1.1. Pada tanggal 21 April 2009, Panitia Tender menerbitkan Pengumuman Pelelangan melalui media cetak Media Indonesia dan Ujung Pandang Express diantaranya berisi pengumuman tentang Paket kegiatan diantaranya: 1) Bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Perpipaan Air dan Limbah dengan

kualifikasi non kecil (Gred-5) yang terdiri dari 1 paket pekerjaan, 2) Bidang Sipil Sub Bidang Bendung dan Bendungan dengan kualifikasi non kecil (Gred-5) yang terdiri dari 2 paket pekerjaan, 3) Bidang Sipil Sub Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan dengan kualifikasi non kecil (Gred-5) yang terdiri dari 1 paket pekerjaan, 4) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan ditetapkan di Kantor/Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep, alamat di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, pada tanggal 22 April 2009 s/d 30 April 2009, waktu pendaftaran dari pukul 09.00 s/d 13.00 Wita, 5) Untuk hal-hal yang kurang jelas dapat dihubungi panitia pada saat pendaftaran dengan membawa Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku sesuai Bidang/Sub Bidang yang diminati dengan memperlihatkan aslinya dan menyerahkan salinan/copy. Bagi Penyedia jasa yang diwajibkan wajib membawa Surat Keterangan Kuasa diatas kertas bermaterai Rp.6000 dan yang dikuasakan tercantum dalam Akte Perusahaan (*vide* bukti C11); ----

17.3.7.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan-----

17.3.7.2.1. Dalam Dokumen Tender ditetapkan bahwa jadwal pendaftaran dan

pengambilan dokumen adalah tanggal 23 April sampai dengan 30 April 2009 (*vide* bukti C11);-----

17.3.7.2.2. Dalam Pengumuman Pelelangan, Panitia Tender menetapkan jadwal Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan adalah tanggal 22 April sampai dengan tanggal 30 April 2009, Pukul 09.00 s/d 13.00 WITA, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep, beralamat di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep Dalam Dokumen Tender ditetapkan bahwa jadwal pendaftaran dan pengambilan dokumen adalah tanggal 23 April sampai dengan 30 April 2009 (*vide* bukti C11);-----

17.3.7.2.3. Dalam Daftar Rekanan Yang Mendaftar yang tidak terdapat Kop Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep/Panitia Tender dan tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Tender, tercatat 10 (sepuluh) pelaku usaha yang mendaftar sebagai peserta tender, yaitu (*vide* bukti C11.);-----

No.	Tanggal Pendaftaran	Nama Perusahaan & Alamat	Nama Pendaftar	Jabatan Pendaftar	Tanda tangan
1.	24 April 2009	PT. Gaya Bakti Jaya, Jalan Panampu No. 7	Welly Haryono	Direktur	Menandatangani
2.	24 April 2009	PT. Patriotjaya Pratama, Jalan Panampu No. 7	Ferdy Herryanto	Direktur	Menandatangani
3.	24 April 2009	PT. Herba Sari	Suyono	Direktur	Menandatangani
4.	24 April 2009	C.V.. Modal Utama	Hanry Limanaw	Direktur	Menandatangani

5.	24 April 2009	PT. Bumicon	Drs. H.M. Arsyad	Direktur	Menanda tangani
6.	25 April 2009	PT. Multi Engka Utama	Rustam	K. Direktur	Menanda tangani
7.	27 April 2009	PT. Padya Megatama Teknindo	Muh Nu'man	Direktur	Menanda tangani
8.	27 April 2009	PT. Andya Artha Tama	Aguthalib Edwansyah	Direktur	Menanda tangani
9.	27 April 2009	PT. Tunas Teknik Sejati	Ibrahima, BSc.	Direktur	Menanda tangani
10.	28 April 2009	PT. Tirta Artha Mandiri	Ir. H. Ardedi Arsyad	Direktur	Menanda tangani

17.3.7.2.4. Dalam Dokumen Tender ditetapkan, Jadwal Pengambilan Dokumen Tender tanggal 23 April sampai dengan 30 April 2009, dan dalam Pengumuman Pelelangan ditetapkan, jadwal Pengambilan Dokumen Pelelangan tanggal 22 April sampai dengan tanggal 30 April 2009, Pukul 09.00 s/d 13.00 WITA, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep, beralamat di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep (*vide* buki C 11);

17.3.7.2.5. Dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang tercatat 6 (enam) peserta tender yang mendapat Dokumen Tender yaitu (*vide* bukti C11, C26):-----

No.	Nama Perusahaan & Alamat	Nama Penerima	Jabatan	Tandatangan
1.	PT. Gaya Bakti Jaya, Jalan Panampu No. 7	Welly Haryono	Direktur	Menandatangani
2.	PT. Patriotjaya Pratama, Jalan Panampu No. 7	Ferdy Herryanto	Direktur	Menandatangani
3.	PT. Herba Sari	Suyono	Direktur	Menandatangani
4.	C.V.. Modal Utama	Henry Limanaw	Direktur	Menandatangani
5.	PT. Bumicon	Drs. H.M. Arsyad	Direktur	Menandatangani
6.	PT. Multi Engka Utama	Rustam	K. Direktur	Menandatangani

17.3.7.3. Penjelasan/*aanwijzing*-----

17.3.7.3.1. Pada tanggal 29 April 2009, Pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep, Jalan Wira Karya No. 15 Minasatene, Kabupaten Pangkep, Panitia Tender melakukan Penjelasan/*aanwijzing* tentang isi Dokumen Pelelangan yang dihadiri oleh 5 (lima) orang yaitu: 1) Kamaruddin mewakili PT. Patriotjaya Pratama, 2) Andy Ardy mewakili PT. Modal Utama, 3) Sumarlin mewakili PT. Herba Sari, 4) Hartono mewakili PT. Multi Engka Utama, dan 5) Atira mewakili PT. Bumicon (*vide* bukti C11); -----

17.3.7.3.2. Dari Penjelasan Panitia Tender, dua peserta tender mengajukan pertanyaan yaitu: PT. Bumicon, menanyakan tentang besarnya jaminan penawaran dan ditujukan kepada siapa. Panitia Tender menjawab, bahwa Penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep dengan besarnya jaminan penawaran adalah 1 % s/d 3 % dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). PT. Modal Utama menanyakan tentang tanggal berapa pemasukan dokumen penawaran. Panitia Tender menjawab, pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 April s/d 6 Mei 2009, batas akhir pemasukan

dokumen penawaran. tanggal 6 Mei 2009 pukul 10.00 WITA, dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada pukul 10.30 WITA (*vide* bukti C11);-----

17.3.7.3.3. Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 29 April 2009, Panitia Tender menerbitkan Berita Acara Penjelasan Lelang/Kantor, dan peserta tender yang turut menandatangani berita acara tersebut adalah Hartono yang mewakili PT. Multi Engka Utama, dan Sumarlin yang mewakili PT. Herba Sari. Dalam berita acara tersebut tidak terdapat pernyataan/informasi tentang penjelasan/perbaikan atas kesalahan ketik yang terdapat dalam Dokumen Kualifikasi yang diterbitkan oleh Panitia Tender (*vide* bukti C11); -----

17.3.7.4. Peninjauan Lapangan -----

17.3.7.4.1. Pada tanggal 29 April 2009, Pukul 10.00 WITA, bertempat di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep, Jalan Wira Karya No. 15 Minasatene, Kabupaten Pangkep, Panitia Tender melakukan Rapat Penjelasan Peninjauan Lapangan, yang berdasarkan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Lapangan dihadiri oleh 5 (lima) orang yaitu: 1) Hartono mewakili PT. Multi Engka Utama, 2) Sumarlin mewakili PT. Herba Sari, 3) Kamaruddin mewakili PT. Patriotjaya Pratama, 4) Atira mewakili PT.

Bumicon, 5) Andy Ardy mewakili PT. Modal Utama (*vide* bukti C11);-----

17.3.7.4.2. Pada tanggal yang sama (tanggal 29 April 2009), Panitia Tender menerbitkan Berita Acara Peninjauan Lapangan, yang turut ditandatangani oleh Hartono mewakili PT. Multi Engka Utama dan Sumarlin mewakili PT. Herba Sari, yang berisi, diantaranya sebagai berikut: Pada alinea pertama berita acara tersebut menyatakan: *“Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan pukul 10.00 wita bertempat di ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Pangkep”*, kami Panitiadan seterusnya. Materi pokok dalam penjelasan ini antara lain: Isi dokumen Pelelangan yang meliputi: Kondisi lapangan dan situasi sekitar lokasi, Penerapan dan tata cara penanganan pekerjaan, penerapan dan tata cara penanganan pekerjaan di lapangan, Persyaratan teknis sesuai gambar rencana, Kemungkinan hambatan-hambatan dilapangan (*vide* bukti C11);-----

17.3.7.5. Penerimaan Dokumen Penawaran -----

17.3.7.5.1. Dalam Dokumen Penawaran PT. Patriotjaya Pratama tertanggal 06 Mei 2009 yang disampaikan kepada Panitia Tender, terdapat Surat Penawaran yang pada alinea terakhir menyatakan “bersama surat penawaran ini kami melampirkan”: 1) Surat Kuasa asli,

2)Jaminan Penawaran asli, 3)Daftar Kuantitas dan Harga asli, 4)Analisa Harga Satuan Pekerjaan asli, 5)Daftar Upah asli, 6)Daftar Harga Bahan asli, 7) Daftar Harga Peralatan asli; 8)Analisa Biaya Peralatan asli, 9)Metoda/Analisa Teknik Pelaksanaan asli, 10)Jadwal Pelaksanaan asli, 11)Daftar Personil Inti asli, 12)Daftar Peralatan Utama asli, 13) Bagian Pekerjaan yang di sub kontrakan asli, 14)Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan asli, 15)Lampiran Lain yang di syaratkan (*vide* bukti C11);----

17.3.7.5.2. Lampiran Surat Penawaran PT. Patriotjaya Pratama yang terdapat dalam Dokumen Penawaran PT. Patriotjaya Pratama yang disampaikan kepada Panitia Tender adalah: 1) Jaminan Penawaran, 2)Rekapitulasi Biaya, 3)Rencana Anggaran Biaya (RAB), 4)Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Galian Mekanis), 5)Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Timbunan tanah), 6)Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Galian Batu), 7)Tidak Ada Judul (Beton Cor K-175), 8)Analisa Harga Satuan Pekerjaan(Beton Cor K-225), 9)Analisa Biaya Peralatan (Dump Truck), 10)Analisa Biaya Peralatan (Vibrator Roller 10 T), 11)Analisa Biaya Peralatan (Bulldozer 170 HP), 12) Analisa Biaya Peralatan (Excavator), 13) Daftar Harga Satuan Dasar, 14)Daftar Pekerjaan yang

Disub-Kontrakkan, 15) Metode dan Analisa Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Utama, 16)Schedule Pelaksanaan, 17)Data Personalia, 18)Data Peralatan/Perlengkapan (*vide* bukti C6);-----

17.3.7.5.3. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan, dari 18 (delapan belas) item dokumen yang dilampirkan oleh PT. Patriotjaya Pratama tersebut, hanya 3 (tiga) nama/judul dokumen yang sesuai dengan Dokumen Tender yaitu: Jaminan Penawaran, Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk Galian Mekanis, Timbunan tanah, dan Galian Batu), dan Analisa Biaya Peralatan, dan hanya 2 (dua) nama/judul dokumen yang sesuai dengan surat penawarannya yaitu: Jaminan Penawaran dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk Galian Mekanis, Timbunan tanah, dan Galian Batu) (*vide* bukti C8); -----

17.3.7.5.4. Dalam Dokumen Penawaran PT. Modal Utama tertanggal 06 Mei 2009, yang disampaikan kepada Panitia Tender terdapat Surat Penawaran yang pada alinea terakhir menyatakan “bersama surat penawaran ini kami melampirkan”: 1)Surat Kuasa asli, 2) Jaminan Penawaran asli, 3)Daftar Kuantitas dan Harga asli, 4)Analisa Harga Satuan Pekerjaan asli, 5)Daftar Upah asli, 6)Daftar Harga Bahan asli, 7) Daftar Harga Peralatan asli,

8)Analisa Biaya Peralatan asli,
9)Methoda/Analisa Teknik Pelaksanaan asli, 10)Jadwal Pelaksanaan asli, 11)Daftar Personil Inti asli, 12)Daftar Peralatan Utama asli, 13) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan asli, 14)Lampiran Lain yang di syaratkan (*vide* bukti C8); -----

17.3.7.5.5. Lampiran Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen Penawaran PT. Modal Utama yang disampaikan kepada Panitia Tender adalah: 1) Jaminan Penawaran, 2) Rekapitulasi RAB, 3)Rencana Anggaran Biaya (RAB), 4)Analisa Biaya Konstruksi Bahan dan Upah Kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Biasa), 5)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun anggaran 2009 (Galian Batu), 6)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun anggaran 2009 (Timbunan), 7)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun anggaran 2009 (Beton Cor K-175), 8)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun anggaran 2009 (Beton Cyclop K-175), 9)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun anggaran 2009 (Beton Bertulang K-225), 10)Analisa Biaya Peralatan (Excavator), 11)Analisa Biaya Peralatan (Bulldozer 170 HP); 12)Analisa Biaya Peralatan (Vibrator Roller 10 T), 13)Analisa Biaya

Peralatan (Dump Truck), 14)Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Upah),15)Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Material),16)Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Alat), 17)Schedule Pelaksanaan, 18)Methode Pelaksanaan dan Analisa Teknik, 19)Daftar Personil Perusahaan PT. Modal Utama, 20)Daftar Peralatan/Perlengkapan (*vide* bukti C8); -----

17.3.7.5.6. Dari 20 (dua puluh) item dokumen yang dilampirkan oleh PT. Modal Utama tersebut, hanya 3 (tiga) nama/judul dokumen yang sesuai dengan Dokumen Tender, yaitu: Jaminan Penawaran, Analisa Biaya Peralatan (untuk Excavator, Bulldozer 170 HP, Vibrator Roller 10 T, dan Dump Truck), dan Daftar Personil Inti asli, dan hanya 2 (dua) yang sesuai dengan surat penawarannya yaitu: Jaminan Penawaran dan Analisa Biaya Peralatan (untuk Excavator, Bulldozer 170 HP, Vibrator Roller 10 T, dan Dump Truck) (*vide* bukti C7);-----

17.3.7.5.7. Dalam Dokumen Penawaran PT. Herba Sari tertanggal 06 Mei 2009 yang disampaikan kepada Panitia Tender, terdapat Surat Penawaran yang pada alinea terakhir menyatakan “bersama surat penawaran ini kami melampirkan”: 1)Surat Kuasa asli, 2)Jaminan Penawaran asli, 3)Daftar Kuantitas dan Harga asli, 4)Analisa

Harga Satuan Pekerjaan asli, 5)Daftar Upah asli, 6)Daftar Harga Bahan asli, 7)Daftar Harga Peralatan asli, 8)Analisa Biaya Peralatan asli, 9)Method/ Analisa Teknik Pelaksanaan asli, 10)Jadwal Pelaksanaan asli, 11)Daftar Personil Inti asli, 12)Daftar Peralatan Utama asli, 13)Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan asli, 14)Lampiran Lain yang di syaratkan(*vide* bukti C7); -----

17.3.7.5.8. Lampiran Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen Penawaran PT. Herba Sari yang disampaikan kepada Panitia Tender adalah: 1)Jaminan Penawaran, 2)Rencana Anggaran Biaya (RAB), 3)Daftar Harga Satuan Dasar, 4)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah Kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah Biasa), 5)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah Keras), 6)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah Berbatu), 7)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Batu), 8)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Timbunan Tanah Setempat), 9)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton Cor K-175), 10)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja

Tahun Anggaran 2009 (Beton Bertulang K-225), 11)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Timbunan Tanah Dari Luar), 12)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton Bertulang K 350), 13)Analisa Biaya Peralatan (Excavator), 14)Analisa Biaya Peralatan (Bulldozer 170 HP), 15)Analisa Biaya Peralatan (Vibrator Roller 10 T), 16)Analisa Biaya Peralatan (Dump Truck), 17)Schedule Pelaksanaan, 18)Methode & Analisa Teknis Pelaksanaan, 19)Data Personalia, 20)Data Peralatan/Perlengkapan (*vide* bukti C7);-----

17.3.7.5.9. Dari 20 (dua puluh) item dokumen yang dilampirkan oleh PT. Herba Sari tersebut, hanya 2 (dua) nama/judul dokumen yang sesuai dengan Dokumen Tender dan sesuai dengan surat penawarannya yaitu: Jaminan Penawaran dan Analisa Biaya Peralatan (untuk Excavator, Bulldozer 170 HP, Vibrator Roller 10 T, dan Dump Truck) (*vide* bukti C7);-----

17.3.7.5.10. Dalam Dokumen Penawaran PT. Multi Engka Utama tertanggal 06 Mei 2009 yang disampaikan kepada Panitia Tender, terdapat Surat Penawaran yang pada alinea terakhir menyatakan “bersama surat penawaran ini kami melampirkan”: 1)Surat Kuasa asli,

2)Jaminan Penawaran asli, 3)Daftar Kuantitas dan Harga asli, 4)Analisa Harga Satuan Pekerjaan asli, 5)Daftar Upah asli, 6)Daftar Harga Bahan asli, 7)Daftar Harga Peralatan asli, 8)Analisa Biaya Peralatan asli, 9)Methode/ Analisa Teknik Pelaksanaan asli, 10)Jadwal Pelaksanaan asli, 11)Daftar Personil Inti asli, 12)Daftar Peralatan Utama asli,13)Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan asli, 14)Lampiran Lain yang di syaratkan (*vide* bukti C9); -----

17.3.7.5.11. Lampiran Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen Penawaran PT. Multi Engka Utama yang disampaikan kepada Panitia Tender adalah: 1)Jaminan Penawaran, 2)Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, 3)Rencana Anggaran Biaya (RAB), 4)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah Kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah Biasa), 5)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah Keras), 6)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah Berbatu), 7)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Batu), 8)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Timbunan Tanah Setempat), 9)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan

Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton Cor K-175), 10)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton Bertulang K-225), 11)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Timbunan Tanah Dari Luar), 12)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton Bertulang K 350), 13)Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Bahan/ Material, Satuan Upah, Satuan Peralatan), 14)Schedule Pelaksanaan, 15)Methode Pelaksanaan Pekerjaan (*vide* bukti C9);-----

17.3.7.5.12. Dari 15 (lima belas) item dokumen yang dilampirkan oleh PT. Multi Engka Utama tersebut, hanya 1 (satu) nama/judul dokumen yang sesuai dengan Dokumen Tender dan sesuai dengan surat penawarannya yaitu Jaminan Penawaran (*vide* bukti C9);---

17.3.7.5.13. Dalam Dokumen Penawaran PT. Bumicon tertanggal 06 Mei 2009 yang disampaikan kepada Panitia Tender, terdapat Surat Penawaran yang pada alinea terakhir menyatakan “bersama surat penawaran ini kami melampirkan”: 1)Surat Kuasa asli, 2)Jaminan Penawaran asli, 3)Daftar Kuantitas dan Harga asli, 4)Analisa Harga Satuan Pekerjaan asli, 5)Daftar Upah asli, 6)Daftar Harga Bahan asli, 7)Daftar Harga Peralatan asli,

8)Analisa Biaya Peralatan asli,
9)Methode/ Analisa Teknik Pelaksanaan asli, 10)Jadwal Pelaksanaan asli, 11)Daftar Personil Inti asli, 12)Daftar Peralatan Utama asli, 13)Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan asli, 14)Lampiran Lain yang di syaratkan (*vide* bukti C10); ----

17.3.7.5.14. Lampiran Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen Penawaran PT. Bumicon yang disampaikan kepada Panitia Tender adalah: 1)Jaminan Penawaran, 2)Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, 3)Rencana Anggaran Biaya (RAB), 4)Analisa Biaya Kontruksi Bahan & Upah Kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Biasa), 5)Analisa Biaya Kontruksi Bahan & Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Batu), 6)Analisa Biaya Kontruksi Bahan & Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Timbunan), 7)Analisa Biaya Kontruksi Bahan & Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton cyclop K-175), 8)Analisa Biaya Kontruksi Bahan & Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton Bertulang K-225), 9)Analisa Biaya Peralatan (Excavator), 10)Analisa Biaya Peralatan (Vibrator Roller 10 T), 11)Analisa Biaya Peralatan (Bulldozer 170 HP), 12)Analisa Biaya Peralatan (Dump Truck), 13)Daftar Harga Satuan Material/Upah dan Alat, 14)Metode Pelaksanaan Analisa Teknik

Pelaksanaan, 15)Waktu Pelaksanaan,
16)Data Personalia, 17)Data
Peralatan/Perlengkapan (*vide* bukti
C10);-----

17.3.7.5.15. Dari 17 (tujuh belas) item dokumen yang dilampirkan oleh PT. Bumicon tersebut, hanya 2 (dua) nama/judul dokumen yang sesuai dengan Dokumen Tender dan sesuai dengan surat penawarannya yaitu Jaminan Penawaran dan Analisa Biaya Peralatan (Excavator, Vibrator Roller 10 T, Bulldozer 170 HP, Dump Truck) (*vide* bukti C10);-----

17.3.7.5.16. Pada tanggal 6 Mei 2009, Panitia Tender menerbitkan Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran, yang berisi pernyataan: bahwa Panitia Tender telah mengadakan Pemeriksaan Dokumen Lelang yang masuk sampai jam 10.00 Wita Dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Dokumen Lelang yang “masuk” sebanyak = 5 (lima) Dokumen, Jumlah Dokumen Lelang dst...., Jumlah Dokumen Lelang dst...., Jumlah Dokumen Lelang dst...., Jumlah Dokumen Lelang dst...., Jumlah Dokumen Lelang dst..... (*vide* bukti C11);-----

17.3.7.6. Pembukaan Dokumen Penawaran -----

17.3.7.6.1. Pada tanggal 6 Mei 2009, Panitia Tender menerbitkan Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Dokumen Penawaran yang berisi nama-nama yang menghadiri pembukaan dokumen penawaran yaitu: 1) Sumarlin

mewakili PT. Herba Sari, 2) Atira mewakili PT. Bumicon, 3) Ardy mewakili PT. Modal, 4) Hartono mewakili, PT. Multi Engka Utama, dan 5) Kamaruddin mewakili PT. Patriotjaya Pratama (*vide* bukti C11);--

17.3.7.6.2. Pada tanggal 6 Mei 2009, Panitia Tender melakukan pembukaan terhadap Lampiran Dokumen Penawaran PT. Bumicon, PT. Patriotjaya Pratama, PT. Modal Utama, PT. Multi Engka Utama dan PT. Bumicon berupa Surat Penawaran, Jaminan Penawaran, Rekapitulasi Biaya, Daftar Kuantitas, Nilai Penawaran, dan Dokumen Kualifikasi (*vide* bukti C11);-----

17.3.7.6.3. Dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal 6 Mei 2009, Panitia Tender menyatakan, bahwa penyelenggaraan pelelangan pekerjaan ini dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan dimana dokumen seabyak lima (lima) Rekanan dapat dievaluasi lebih Lanjut (*vide* bukti C11);-----

17.3.7.6.4. Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut (*vide* bukti C11):-----

No.	Nama Perusahaan	Surat Penawaran	Jaminan Penawaran	Lampiran Surat Penawaran			Dokumen Kualifikasi	Urutan Terendah	Hasil Akhir
				Rekapitulasi Biaya	Daftar Kuantitas	Nilai Penawaran			
1	PT. Bumicon	V	81.500.000	V	V	7.865.052.000	V	I	Lkp
2	PT. Patriot Jaya Pratama	V	90.000.000	V	V	7.935.000.000	V	II	Lkp
3	PT. Modal Utama	V	95.000.000	V	V	7.940.310.000	V	III	Lkp
4	PT. Multi Engka Utama	V	92.500.000	V	V	7.980.008.000	V	V	Lkp
5	PT. Herba Sari	V	88.000.000	V	V	7.961.027.000	V	VI	Lkp

17.3.7.7. Penilaian Kualifikasi dan Evaluasi-----

17.3.7.7.1. Penilaian Kualifikasi -----

Panitia Tender melakukan penilaian kualifikasi terhadap kelengkapan atau ada dan atau tidak adanya administrasi PT. Patriotjaya Pratama, PT. Modal PT. Herba Sari, PT. Multi Engka Utama, dan Utama PT. Bumicon dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C18, C19, C20, C21, C22):-----

No.	Kelengkapan Administrasi	PT. Patriotjaya Pratama	PT. Modal Utama	PT. Herba Sari	PT. Multi Engka Utama	PT. Bumicon
1.	Izin Usaha Jasa Kontruksi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Sertifikat Badan Usaha	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Sertifikat Tenaga Ahli/Trampil(SKA/SKT)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tidak Pailit/Tidak sedang menjalani sanksi pidana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Lunas Pajak Tahun Terakhir (SPT/PPH) & Lap.blm PPh/PPn min 3 bln	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Memiliki Pengalaman Kerja, kecuali perusahaan berdiri kurang 3 thn	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Memiliki Kinerja yang baik, tidak masuk daftar hitam suatu instansi			Ada	Ada	
	- Surat Bebas Temuan aparat fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
	- Tambang Galian Gol. C dari Dipenda	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
	- IMB dari Dinas Tata Ruang	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
	- Sewa Alat dari Dinas PUK	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
8.	Memiliki KD = 2 Npt (7 tahun) kecuali usaha kecil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Surat Dukungan Bank (Min 10%) dari nilai paket	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	kecuali usaha kecil					
10.	Memiliki peralatan dan personil yang diperlukan dalam pelaksanaan pek.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	Daftar pek. Yang sedang dikerjakan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
12.	Tidak memuat pernyataan yang tidak benar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Memiliki SKK dan SKP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.	Surat Keterangan Fiskal	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

17.3.7.7.2. Evaluasi -----

Pada tanggal 6 dan tanggal 7 Mei 2009, Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran para Peserta Tender dengan hasil sebagai berikut: -----

17.3.7.7.2.1. Hasil Evaluasi Administrasi (*vide* bukti C11):-----

No	Nama Penawar	Jaminan Penawaran Lelang							Surat penawaran				Daftar Kuantitas Harga			Analisa	Hasil
		Ditujukan sesuai syarat berlaku	Yang mengeluarkan sesuai syarat berlaku	Masa berlaku sampai selesai lelang	Nama penawar sesuai di Udg	Nilai Sesuai Syarat	Angka Huruf sama	Nama dijamin sesuai pekerjaan	Tanda Tangan dan Materai	Masa Berlaku Penawaran	Pekerjaan yang ditawarkan sesuai	Masa Pelaksanaan sesuai	Item Pekerjaan tercantum	Vol. Mfa. Pembayaran sesuai	Menawar sesuai BQ		
1	PT. Patriot Pratama Jaya	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Gugur
2	PT. Modal Utama	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Gugur
3	PT. Herbasari	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Gugur
4	PT. Multi Engka Utama	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Gugur
5	PT. Bumicon	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Gugur

17.3.7.7.2.2. Hasil Evaluasi Teknik
(*vide bukti C11*):-----

No	Nama Penawar	Jadwal Pelaksanaan		Daftar Peralatan		Spesifikasi teknis			Hasil
		Waktu sesuai tolk melampaui Dokumen	Urutan Kegiatan sesuai syarat teknis	Jenis Kapasitas Jumlah Alat sesuai Kebutuhan	Jenis Jumlah dan Produktifitas tenaga kerja sesuai	Komponen tenaga kerja bahan dan alat sesuai spesifikasi	Kuantitas tenaga kerja bahan dan alat sesuai spesifikasi	Kuantitas bahan sesuai spesifikasi	
1	PT. Patriot Jaya Pratama	v	v	v	v	v	v	v	Tidak gugur
2	PT. Modal Utama	v	v	v	v	v	v	v	Tidak gugur
3	PT. Herbasari	v	v	v	v	v	v	v	Tidak gugur
4	PT. Multi Engka Utama	v	v	v	v	v	v	v	Tidak gugur
5	PT. Bumicon	v	v	v	v	v	v	v	Tidak gugur

17.3.7.7.2.3. Hasil Evaluasi Harga
(*vide bukti C11*):-----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Urutan Penawaran Tidak Berubah	Prosentase naik/turun terhadap penawaran
1.	PT. Bumicon	7.865.052.000	7.996.710.000	Berubah	101.67 %
2.	PT. Patriotjaya Pratama	7.935.000.000	7.935.000.000	Tidak berubah	100.00 %
3.	PT. Modal Utama	7.940.310.000	7.940.310.000	Tidak berubah	100.00 %
4.	PT. Herba Sari	7.961.027.000	7.961.027.000	Tidak berubah	100.00 %
5.	PT. Multi Engka Utama	7.980.008.000	7.980.008.000	Tidak berubah	100.00 %

17.3.7.7.2.4. Kewajaran Harga terhadap 3 (tiga) penawar yang memenuhi syarat untuk diusulkan adalah (*vide bukti C11*):-----

No.	Nama Perusahaan	Besarnya	% Terhadap		Keterangan	Urutan
			HPS	Pagu		
1.	PT. Patriotjaya Pratama	7.935.000.000	99,19	99,19	Wajar	I
2.	PT. Modal Utama	7.940.000.000	99,41	99,25	Wajar	II
3.	PT. Herba Sari	7.961.027.000	99,67	99,51	Wajar	III
4.	PT. Multi Engka Utama	7.980.008.000	99,91	99,75	Wajar	IV
5.	PT. Bumicon	7.996.710.000	100,12	99,96	Wajar	V

17.3.7.8. Hasil Pelelangan dan Usulan Calon Pemenang Tender -----

17.3.7.8.1. Pada tanggal 8 Mei 2009, Panitia Tender menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan yang berisi: 1) Pernyataan bahwa Panitia Tender telah mengadakan evaluasi Dokumen Penawaran terhadap 3 (tiga) penawaran terendah untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Kegiatan Paket – 01, Pengadaan Kontruksi bandung Tombolo; 2)Uraian Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknik, dan Evaluasi Harga; 3)Kesimpulan Hasil Evaluasi Pelelangan, dan berdasarkan hasil penilaian/evalusi dimaksud, Panitia Tender memutuskan untuk mengusulkan calon pemenang tender sebagai berikut: (*vide* bukti C11) -----

Calon Pemenang-----

Nama Perusahaan: PT. Patriotjaya Pratama, Alamat: Jalan Panampu No. 7, Makassar -----

N P W P:01.137.935.1.1-801.000, Harga Penawaran: Rp. 7.935.000.000 (Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);-----

Calon Pemenang Cadangan I (PERTAMA)-----

Nama Perusahaan: PT. Modal Utama Alamat: Jalan Banda No. 7A, Makassar, Harga Penawaran: Rp. 7.940.310.000,- (Tujuh milyar

sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus sepuluh rupiah);-----

Calon Pemenang Cadangan II (KEDUA)-----

Nama Perusahaan: PT. Herba Sari, Alamat: Jalan Sultan Abdullah Raya No. 19, Makassar, Harga Penawaran: Rp. 7.961.027.000 ,- (Tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua puluh tujuh rupiah);-----

17.3.7.8.2. Pada tanggal 12 Mei 2009, Ketua Panitia Tender menyampaikan Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan kegiatan Paket-01 Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bandung Tombolo kepada Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep dengan mengusulkan nama-nama calon pemenang tender sebagaimana butir 17.3.7.8.1.tersebut diatas;-----

17.3.7.9. Penetapan Calon Pemenang Tender-----

Pada tanggal 13 Mei 2009, Pejabat Pembuat Komitmen (Zainuddin Nur, BE) menyampaikan Penetapan Pemenang Pelelangan kegiatan Paket-01 Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bandung Tombolo kepada Panitia Tender sebagai berikut (*vide* bukti C11):-----

Calon Pemenang -----

Nama Perusahaan: PT. Patriotjaya Pratama -----

Alamat: Jalan Panampu No. 7, Makassar-----

N P W P: 01.137.935.1.1-801.000,-----

Harga Penawaran: Rp. 7.935.000.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);--

Calon Pemenang Cadangan I (PERTAMA)-----
Nama Perusahaan: PT. Modal Utama -----
Alamat: Jalan Banda No. 7A, Makassar -----
Harga Penawaran: Rp. 7.940.310.000,- (Tujuh
milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus
sepuluh rupiah);-----

Calon Pemenang Cadangan II (KEDUA)-----
Nama Perusahaan: PT. Herba Sari-----
Alamat: Jalan Sultan Abdullah Raya No. 19,
Makassar -----
Harga Penawaran: Rp. 7.961.027.000,- (Tujuh
milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua
puluh tujuh rupiah);-----

17.3.7.10. Pengumuman Pemenang Tender-----
Pada tanggal 14 Mei 2009, Ketua Panitia Tender
menyampaikan surat kepada PT. Patriotjaya
Pratama, PT. Modal Utama, PT. Bumicon, PT.
Multi Engka Utama, dan Herba Sari, perihal
Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Paket
01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung
Tombolo di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran
2009, memberitahukan tentang pemenang dan
pemenang cadangan sebagai berikut (*vide* bukti
C11):-----

Pemenang-----
Nama Perusahaan: PT. Patriotjaya Pratama-----
Alamat: Jalan Panampu No. 7, Makassar-----
N P W P: 01.137.935.1.1-801.000 -----
Harga Penawaran: Rp. 7.935.000.000,- (Tujuh
milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);--
Pemenang Cadangan I (PERTAMA)-----
Nama Perusahaan: PT. Modal Utama-----
Alamat: Jalan Banda No. 7A, Makassar-----

Harga Penawaran: Rp. 7.940.310.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus sepuluh rupiah);-----

Pemenang Cadangan II (KEDUA)-----

Nama Perusahaan: PT. Herba Sari-----

Alamat: Jalan Sultan Abdullah Raya No. 19,
Makassar, Harga Penawara: Rp.7.961.027.000,-
(Tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua puluh tujuh rupiah);-----

17.3.8. Tentang Masa Sanggah -----

17.3.8.1. Pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Mei 2009, Panitia Tender memberi kesempatan kepada para peserta tender untuk mengajukan sanggahan secara tertulis yang berkeberatan atas penetapan pemenang tender (*vide* bukti C11);-----

17.3.8.2. Pada batas akhir masa sanggah yang telah ditentukan, tidak terdapat sanggahan yang disampaikan oleh peserta tender dan atau pengaduan masyarakat kepada pejabat yang berwenang;-----

17.3.9. Keputusan Pemenang Tender -----

Pada tanggal 19 Mei 2009, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemenang pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kec. Ma'rang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memutuskan dan menetapkan, memerintahkan PT. Patriotjaya Pratama selaku pemenang tender untuk melaksanakan Kegiatan Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo dimaksud (*vide* bukti ..);-----

17.3.10. Kontrak dan SPMK-----

17.3.10.1. Pada tanggal 20 Mei 2009, Pejabat Pembuat Komitmen (Zainuddin Nur, BE) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 dan Direktur PT. Patriotjaya Pratama menandatangani Perjanjian Kontrak (*vide* bukti C24);-----

17.3.10.2. Pada tanggal 20 Mei 2009, Pejabat Pembuat Komitmen (Zainuddin Nur, BE) menerbitkan Keputusan Nomor: 01.3/SPMK/PUTR-PENG/V/2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja, Kegiatan Paket -01 Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kec. Ma'rang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada PT. Patriotjaya Pratama selaku pemenang tender Paket -01 Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo tersebut (*vide* bukti C24);-----

17.3.11. Penilaian Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan---

17.3.11.1. Pada tanggal 28 Nopember 2009, Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Tahun 2009, menerbitkan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Kedua) yang berisi kesimpulan hasil penilaian sebagai berikut (*vide* bukti C32):-----

17.3.11.1.1. Pekerjaan dinyatakan telah selesai pada tanggal 25 Desember 2009;-----

17.3.11.1.2. Waktu pelaksanaan selama masa pemeliharaan pekerjaan tersebut diatas ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai terhitung tanggal 30 Desember 2009 sampai pada tanggal 28 Pebruari 2010;-----

17.3.11.2. Pada tanggal 30 Nopember 2009, Kepala Bidang Perairan (Zainuddin Nur, ST) dan Direktur Utama PT. Patriotjaya Pratama menandatangani Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan yang didasarkan pada hasil penilaian pada

16.3.11.1.1 dan 16.3.11.1.2. tersebut diatas (*vide* bukti C32);-----

17.4. Fakta Lain -----

17.4.1. Tentang Pendekatan-----

17.4.1.1. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor I, tidak mengakui melakukan pendekatan dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII dan Terlapor VI untuk bekerjasama mengatur dan atau menentukan pemenang tender tahun 2009 (*vide* bukti B1);-----

17.4.1.2. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor VII dan Terlapor VI tidak mengakui dihubungi oleh pihak Terlapor I (*vide* bukti B14);-----

17.4.1.3. Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VIII tidak mengakui telah dihubungi dan atau didekati oleh Terlapor I untuk bekerjasama mengatur dan atau menentukan pemenang tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Tahun 2009 (*vide* bukti B20);-----

17.4.2. Tentang Pengarahan KPA dan PPK-----

17.4.2.1. Berdasarkan keterangan Terlapor VI yang disampaikan pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan, bahwa setelah pengangkatan Panitia Tender, Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Zainuddin Nur, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, memberi pengarahan dan atau sinyal kepada Panitia Tender untuk membantu Terlapor I (*vide* bukti B14);-----

17.4.2.2. Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VII dan Terlapor VIII, tidak mengakui telah memberi pengarahan kepada Terlapor VI untuk membantu PT. Patriotjaya Pratama (*vide* bukti B19);-----

17.4.3. Tentang Perbedaan Ketentuan dan Instruksi -----

- 17.4.3.1. Ketentuan penilaian teknis terhadap dokumen kualifikasi peserta tender yang ditetapkan dalam Romawi III butir 3.3. huruf b, berbeda atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Romawi III butir 3.1. huruf h Dokumen Kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam Bagian Fakta-Fakta tersebut diatas (*vide* bukti C17);-----
- 17.4.3.2. Instruksi kepada peserta tender yang ditetapkan dalam Bab III huruf A halaman 2 Dokumen Tender, berbeda dengan Instruksi kepada peserta tender dalam Bab I huruf C butir 13 halaman 4 Dokumen Tender sebagaimana diuraikan dalam Bagian Fakta-Fakta tersebut di atas (*vide* bukti C17);-----
- 17.4.4. Tentang Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender -----
 - 17.4.4.1. Pendaftaran -----
 - 17.4.4.1.1. Dalam tahap pendaftaran, tidak terdapat dokumen yang diterbitkan oleh Terlapor VI yang membuktikan tentang peserta tender yang telah mendaftar dan telah memperlihatkan asli Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Keterangan Kuasa, serta telah menyerahkan salinan/copy kedua dokumen tersebut kepada Terlapor VI (*vide* bukti C11);-----
 - 17.4.4.1.2. Dokumen Daftar Rekanan Yang Mendaftar tidak dibuat diatas Kop Surat Panitia Tender, dan tidak ditandatangani oleh Terlapor VI (*vide* bukti C26);-----
 - 17.4.4.1.3. Berdasarkan keterangan Direktur Utama Terlapor III yang namanya tercatat dan menandatangani Daftar Rekanan Yang Mendaftar, menyatakan bahwa ia tidak datang ke Kantor

Panitia Tender di Kabupaten Pangkep untuk mendaftarkan PT. Herba Sari sebagai peserta tender, yang mendaftarkan PT. Herba Sari adalah orang lain yang ia sendiri lupa siapa nama orang yang mendaftarkan perusahaannya tersebut (*vide* bukti B18);-----

17.4.4.1.4. Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II yang namanya tercatat dan menandatangani Daftar Rekaman Yang Mendaftar, menyatakan bahwa Hanry Limanaw tidak ikut dan tidak datang sendiri ke Kantor Panitia Tender di Kabupaten Pangkep untuk mendaftarkan PT. Modal Utama, tetapi meminta bantuan kepada orang yang bernama Halaje (pegawai kontrak PT. Modal Utama) (*vide* bukti B39);-----

17.4.4.1.5. Berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang telah diperiksa secara terpisah, menyatakan bahwa pada pukul 10.00 WITA, tanggal 27 April 2009, ketiga pelaku usaha tersebut tiba di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta tender pekerjaan pembangunan Bendung Tombolo, namun di sekitar gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum tidak terlihat petunjuk terdapatnya ruang kantor pendaftaran peserta tender dan tidak bertemu dengan Panitia Tender. Atas dasar informasi yang diperoleh dari salah satu pegawai

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep yang bernama Marten, diberitahukan bahwa Panitia Tender sedang tidak ada ditempat, kemudian para pelaku usaha tersebut berinisiatif mencari Panitia Tender pekerjaan pembangunan Bendung Tombolo di sekitar areal kantor Dinas Pekerjaan Umum, tetapi tidak bertemu, dan setelah menunggu sampai pukul 14.00 WITA, Panitia Tender tidak muncul-muncul, kemudian para direktur yang akan mendaftar sebagai peserta tender tersebut diminta untuk mengisi lembar Daftar Rekam Yang Mendaftar oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep yang bernama Marten tersebut (*vide* bukti B22, B23, B24);-----

17.4.5. Pengambilan Dokumen Tender-----

17.4.5.1. Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor III yang namanya tercatat dan menandatangani Daftar Rekam Yang Mengambil Dokumen Lelang, menyatakan bahwa ia tidak datang sendiri ke Kantor Panitia Tender di Kabupaten Pangkep untuk mengambil Dokumen Tender, yang mengambil dokumen tender adalah orang lain yang ia sendiri lupa siapa nama orang tersebut (*vide* bukti B18);---

17.4.5.2. Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II yang namanya tercatat dan menandatangani Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang, menyatakan bahwa ia tidak tidak mengambil Dokumen Tender, yang mengambil dokumen tender adalah Halaje (pegawai kontrak PT. Modal Utama),

karena telah memberi kuasa kepada Halaje tersebut
(*vide* bukti B39);-----

17.4.5.3. Berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi menyatakan, bahwa setelah diminta untuk mengisi Daftar Rekanan Yang Mendaftar oleh pegawai yang bukan panitia tender, ketiga pelaku usaha tersebut tidak diberikan dokumen tender (*vide* bukti B18);--

17.4.5.4. Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VI menyatakan bahwa peserta tender tersebut tidak mendapat Dokumen Tender, karena mereka tidak meminta Dokumen Tender kepada Panitia Tender (*vide* bukti B37);-----

17.4.5.5. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor VI mengakui bahwa ada perusahaan yang mendaftar yaitu PT. Patriotjaya Pratama yang diberi Dokumen Tender pada hari PT. Patriotjaya Pratama mendaftar sebagai peserta tender (*vide* bukti B14);-----

17.4.5.6. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor VI mengakui bahwa pada saat pengambilan dokumen tender, Terlapor VI tidak berada ditempat (*vide* bukti B14);-----

17.4.6. Tentang Penjelasan/*Aanwijzing* dan Peninjauan Lapangan-----

17.4.6.1. *Penjelasan/Aanwijzing*-----

17.4.6.1.1. Dalam Data Personalia Terlapor I yang terdapat Dokumen Penawaran Terlapor I, tidak terdapat nama Kamaruddin yang tercatat dalam Daftar Hadir Penjelasan Lelang/lapangan sebagai staff teknis, dan berdasarkan keterangan Saksi (Mardiatan) pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan bahwa Pegawai tetap Terlapor I ada 5 (lima) orang yaitu: Martono, Taufik, Burhanuddin, Lince dan Willy Lengkong (*vide* bukti C1);-----

17.4.6.1.2. Dalam Berita Acara Penjelasan Lelang tertanggal 29 April 2009, tidak terdapat penjelasan tentang perbaikan atau perubahan ketentuan Romawi III butir 3.3. huruf b Dokumen Kualifikasi, dan tidak terdapat penjelasan tentang perbaikan atau perubahan terhadap Alinea terakhir ketentuan Bab III Huruf A Dokumen Tender (tentang contoh Bentuk Surat Penawaran) yang menetapkan tentang nama/judul dokumen yang harus dilampirkan bersama surat penawaran (*vide* bukti C11);-----

17.4.6.1.3. Panitia Tender tidak menerbitkan addendum atas perbaikan atau perubahan ketentuan Romawi III butir 3.3. huruf b Dokumen Kualifikasi dan Alinea terakhir ketentuan Bab III Huruf A Dokumen Tender yang disahkan oleh pengguna barang/jasa;-----

17.4.6.1.4. Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II, bahwa ia tidak kenal orang yang bernama Andy Ardy yang mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Lapangan (*vide* bukti B39);-----

17.4.6.1.5. Berdasarkan keterangan Direktur Utama Terlapor III, menyatakan bahwa ia tidak mengenal orang yang bernama Sumarlin yang menandatangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor dan dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan

Lelang/Lapangan, serta Berita Acara
Penjelasan Lelang(*vide* bukti B18);-----

17.4.6.1.6. Berdasarkan keterangan Direktur
Terlapor IV bahwa ia tidak tahu orang
yang bernama Hartono yang mengisi dan
menandatangani Daftar Hadir Rekanan
Penjelasan Lelang/Kantor dan Daftar
Hadir Rekanan Penjelasan
Lelang/Lapangan, serta Berita Acara
Peninjauan Lapangan (*vide* bukti B6);---

17.4.6.2. Peninjauan Lapangan-----

17.4.6.2.1. Dalam Data Personalia Terlapor I yang
terdapat Dokumen Penawaran Terlapor
I, tidak terdapat nama Kamaruddin yang
tercatat dalam Daftar Hadir Penjelasan
Lelang/lapangan sebagai staff teknis,
dan berdasarkan keterangan Saksi
(Mardiatan) pada tahap Pemeriksaan
Pendahuluan, menyatakan bahwa
Pegawai tetap Terlapor I ada 5 (lima)
orang yaitu: Martono, Taufik,
Burhanuddin, Lince dan willy Lengkong
(*vide* bukti C1);-----

17.4.6.2.2. Berdasarkan keterangan Direktur
Terlapor II, bahwa ia tidak kenal dengan
orang yang bernama Andy Ardy yang
mengisi dan menandatangani Daftar
Hadir Rekanan Penjelasan
Lelang/Lapangan yang mewakili PT.
Modal Utama (*vide* bukti B39);-----

17.4.6.2.3. Berdasarkan keterangan Direktur
Terlapor III menyatakan, bahwa ia tidak
kenal dengan orang yang bernama
Sumarlin yang menandatangani Daftar
Hadir Rekanan Penjelasan

Lelang/Lapangan dan Berita Acara Peninjauan Lapangan tertanggal 29 April 2009 (*vide* bukti B18);-----

17.4.6.2.4. Dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tertanggal 29 April 2009, tidak terdapat pernyataan atau informasi bahwa Panitia Tender telah menunjukkan hal-hal dan atau segala sesuatu dan atau kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan ditenderkan dan akan dikerjakan oleh calon pemenang tender di lokasi Bendung Tombolo (*vide* bukti C11);-----

17.4.7. Tentang Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran---

17.4.7.1. Penyampaian Dokumen Penawaran-----

17.4.7.1.1. Pada tahap penyampaian dan penerimaan Dokumen Penawaran, tidak terdapat dokumen sebagai tanda bukti penyampaian dan atau penerimaan Dokumen Penawaran dari PT. Patriotjaya Pratama, PT. Modal Utama, PT. Herba Sari, PT. Multi Engka Utama, dan PT. Bumicon kepada Terlapor VI;---

17.4.7.1.2. Lampiran Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang disampaikan kepada Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan pada butir 17.3.7.5.1. sampai dengan butir 17.3.7.5.15. tersebut diatas, termasuk fakta dan merupakan satu kesatuan dalam Penyampaian Dokumen Penawaran ini (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-----

17.4.7.1.3. Dalam Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran tertanggal 6 Mei 2009, tidak terdapat nama-nama peserta tender yang Dokumen Penawarannya telah diterima oleh Peserta Tender (*vide* bukti C11);-----

17.4.7.2. Pembukaan Dokumen Penawaran-----

17.4.7.2.1. Dalam Data Personalia Terlapor I yang terdapat Dokumen Penawaran Terlapor I, tidak terdapat nama Kamaruddin yang tercatat dalam Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran sebagai staf teknis, dan berdasarkan keterangan Saksi (Mardiatan) pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan bahwa Pegawai tetap Terlapor I ada 5 (lima) orang yaitu: Martono, Taufik, Burhanuddin, Lince dan willy Lengkong (*vide* bukti C11);-----

17.4.7.2.2. Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II, menyatakan bahwa ia tidak mengenal orang yang bernama Ardy yang tercatat sebagai staf teknis PT. Modal Utama dalam Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran dan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal 6 Mei 2009 (*vide* bukti B39);-----

17.4.7.2.3. Berdasarkan keterangan Direktur Utama Terlapor III, menyatakan bahwa ia tidak mengenal orang yang bernama Sumarlin yang tercatat sebagai staf teknis PT. Herba Sari dalam Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran dan dalam Berita

Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal 6 Mei 2009 (*vide* bukti B6);--

17.4.7.2.4. Dalam Dokumen Tender, tidak terdapat ketentuan dokumen berupa Rekapitulasi Biaya termasuk dokumen yang harus dilampirkan dalam surat penawaran para peserta tender (*vide* bukti C12);-----

17.4.7.2.5. Lampiran Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, tidak terlampir/tidak terdapat dokumen berupa Daftar Kuantitas (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-----

17.4.7.2.6. Jaminan Penawaran Asli yang diterbitkan oleh Askrimdo Nomor Seri: SC. 09009622, yang ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai pada tanggal 4 Mei 2009, tidak ada/tidak dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Asli Terlapor I (*vide* bukti C6);-----

17.4.7.2.7. Dalam Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Terlapor VI telah melakukan penelitian dan penilaian terhadap Surat Penawaran, Jaminan Penawaran, Rekapitulasi Biaya, Daftar Kuantitas dan Nilai Penawaran, yang hasil akhir atas penelitian tersebut, Dokumen Penawaran PT. Bumicon (jaminan penawarannya urutan I), PT. Patriotjaya Pratama (jaminan penawarannya urutan II), PT. Modal Utama (jaminan penawarannya urutan III), PT. Multi Engka Utama (jaminan penawarannya urutan V), dan PT.

Herbasari (jaminan penawarannya urutan IV) dinyatakan Lengkap(*vide* bukti C11);-----

17.4.8. Tentang Lampiran Dokumen Kualifikasi-----

17.4.8.1. Dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V tidak ada/tidak terlampir dokumen berupa Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU (*vide* bukti C1);-----

17.4.8.2. Dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor I, terdapat dokumen yang berisi tentang aset milik PT. Patriotjaya Pratama dan daftar peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Bendung Tombolo, diantaranya sebagai berikut:-----

17.4.8.2.1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor DD 9346 R (Baru), Merk/type Mitsubishi/EV418-P, Jenis/model Truck/Moben, Tahun pembuatan/perakitan 1997, Isi silinder 11147 CC, Warna Orange, Nomor Rangka/NIK FV418P-A20001, Nomor Mesin 6D22-177681, Bahan bakar solar, Warna TNKB Hitam, Kode Lokasi MKS, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Desember 2005 (berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2009) (*vide* bukti C1);-----

17.4.8.2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor DD 9358 P (Baru), Merk/type Mitsubishi/EV419-T

Jenis/model DUMP-TRUCK, Tahun pembuatan/perakitan 1995, Isi silinder 17737 CC, Warna Kuning, Nomor Rangka/NIK FV419T-520051, Nomor Mesin 8DC11-334452, Bahan bakar solar, Warna TNKB Hitam, Kode Lokasi MKS, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Mei 2004 (berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2009) (*vide* bukti C1);-

17.4.8.2.3. Daftar Peralatan/Perlengkapan tertanggal 05 Mei 2009 yang diterbitkan oleh PT. Patriotjaya Pratama sebagai berikut (*vide* bukti C1):-----

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Merek	Tahun	Kapasitas
1.	Ponton Pancang	1 Set	Buatan Lokal	1995	300 ton
2.	Alat Pancang	1 Set	Buatan Lokal	1995	10 ton
3.	Ponton Transport	1 Unit	Buatan Lokal	1995	2,4 x 15 m
4.	Hammer	1 Unit	K. 25	1995	2,5 ton
5.	Hammer	1 Unit	K. 35	1995	3,5 ton
6.	Batching Plant	1 Set	WWB 603 M-2-60 ton	2006	60 Mc/Hr,2 Mc/Batch
7.	Truck Concrete	1 Unit	Isuzu Moben	1999	-
8.	Truck Mixer	1 Unit	Nissan Moben	1998	7 m3
9.	Truck Mixer	1 Unit	Mitsubishi Moben	1999	7 m3
10.	Truck Capsul	1 Unit	Mitsubishi Moben	1998	10 ton
11.	Hammer	1 Unit	K. 45	1995	4,5 ton
12.	Crane	1 Unit	Tornado	1994	10 – 15 ton
13.	Genset	1 Unit	Yanmar	2000	5 KVA
14.	Mesin Las	1 Unit	Yanmar	2000	250 AMP
15.	Beton Molen	2 Unit	Gloria/Goleen Star	1992	125 – 250 ltr
16.	Theodolite	1 Unit	Topcon TL-10	1991	-
17.	Water Pass	1 Unit	Topcon AT-F3	1990	6 – 8 ton
18.	Dump Truck	6 Unit	Mitsubishi	1994/1997	10 – 14 ton
19.	Exavator	1 Unit	Caterpillar E-110B	1992	76 HP
20.	Exavator	1 Unit	Caterpillar E-110B	1993	76 HP
21.	Exavator	1 Unit	Komatsu pc-200-7	2004	115 HP
22.	Buldozer	1 Unit	Caterpillar D3C	1994	76 HP
23.	Pompa Air	1 Unit	Takasago	1995	dia 3 “
24.	Concrete Vibrator	2 Unit	Mikasa	1996	Type 38
25.	Motor Grader	1 Unit	Komatsu GD605	1990	-
26.	Vibrator Roller	2 Unit	Dynapac Ca. 25	1991	6 – 10 ton
			Bomasd BW 170 PD	1996	6 – 10 ton
27.	Tangki Air	1 Unit	Mitsubishi	1993	6000 ltr
28.	Wheel Loader	1 Unit	Komatsu WA-180		-
29.	Meteran	1 Set		2004	100 meter

- 17.4.8.2.4. Dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor II tertanggal 06 Mei 2009, tidak terdapat/terlampir Akta Pendirian PT. Modal Utama (Akta Nomor: 18 tanggal 8 Juni 2007 yang dibuat oleh Frederik Taka Waron, SH, Notaris di Makassar) (*vide* bukti C5);-----
- 17.4.8.2.5. Dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor III tertanggal 06 Mei 2009, tidak terdapat/terlampir dokumen perjanjian/kontak antara PT. Herba Sari dengan PT. Gunakarya Nusantara untuk pekerjaan pembangunan bendung & bendungan di Kabupaten Karanganyer (*vide* bukti C5);-----
- 17.4.9. Tentang Pembukaan Dokumen Penawaran-----
 - 17.4.9.1. Dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, tidak ada/tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang Asli (*vide* bukti C6);-----
 - 17.4.9.2. Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II, bahwa ia tidak kenal orang yang bernama Andy Ardy yang mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran(*vide* bukti B39);-----
 - 17.4.9.3. Berdasarkan keterangan Direktur Utama Terlapor III, menyatakan bahwa ia tidak mengenal orang yang bernama Sumarlin yang menandatangani Daftar Hadir Pembukaan Penawaran(*vide* bukti B18);-----
 - 17.4.9.4. Nama/judul lampiran Surat Penawaran berupa Rekapitulasi Biaya yang telah dibuka/diperiksa oleh Terlapor VI pada pembukaan penawaran, tidak termasuk dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender(*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12);-----

17.4.9.5. Nama/judul lampiran Surat Penawaran berupa Daftar Kuantitas yang telah dibuka/diperiksa oleh Terlapor VI pada pembukaan penawaran, tidak terlampir/tidak terdapat dalam dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V(*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12);-----

17.4.10. Tentang Penilaian Kualifikasi dan Evaluasi -----

17.4.10.1. Dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, tidak ada/tidak terlampir/tidak terdapat dokumen berupa Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, Sewa Alat dari Dinas PUK, Tidak memuat pernyataan yang tidak benar, Memiliki SKK dan SKP yang dalam Hasil Penilaian Kualifikasi yang diterbitkan oleh Terlapor VI, dokumen-dokumen tersebut dinyatakan Ada (*vide* bukti C1, C2, C3, C4, C5);----

17.4.10.2. Dalam Daftar Hasil Evaluasi Administrasi, Terlapor VI menilai dokumen berupa Daftar Kuantitas Harga yang tidak terdapat dalam lampiran surat penawaran Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Ada dan menyatakan Tidak Gugur(*vide* bukti ..);-----

17.4.10.3. Dalam Daftar Hasil Evaluasi Teknis, Terlapor VI menyatakan Jadwal Pelaksanaan, Daftar Peralatan, dan Spesifikasi Teknis Ada dan Tidak Gugur (*vide* bukti C11);-----

17.4.10.4. Dalam lampiran surat Penawaran yang terdapat pada Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V/PT. Bumicon, tidak ada/tidak terlampir dokumen berupa Daftar Kuantitas Harga (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-----

- 17.4.11. Tentang Usulan Calon Pemenang dan Pengumuman Pemenang Tender -----
- 17.4.11.1. Terlapor VI mengusulkan Terlapor I yang tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang asli sebagai calon pemenang, dan Terlapor II sebagai calon pemenang cadangan I (Pertama) serta PT. Herba Sari sebagai calon pemenang cadangan II (Kedua), yang nama/judul lampiran dokumen penawaran ketiga calon tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Dokumen Tender (*vide* bukti C11);-----
- 17.4.11.2. Terlapor VI mengumumkan Terlapor I yang tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang asli sebagai pemenang, Terlapor II sebagai pemenang cadangan I (Pertama) dan PT. Herba Sari sebagai pemenang cadangan II (Kedua), yang nama/judul lampiran dokumen penawarannya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Dokumen Tender (*vide* bukti C11);---
- 17.4.12. Tentang Penetapan dan Keputusan Pemenang Tender-----
- 17.4.12.1. Terlapor VII menetapkan Terlapor I yang tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang asli sebagai calon pemenang, Terlapor II sebagai calon pemenang cadangan I (Pertama) dan PT. Herba Sari sebagai calon pemenang cadangan II (Kedua), yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran ketiganya tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan Dokumen Tender (*vide* bukti C11);-----
- 17.4.12.2. Terlapor VII memutuskan Terlapor I yang tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang asli sebagai pemenang, Terlapor II sebagai pemenang cadangan I (Pertama,) dan PT. Herba Sari sebagai pemenang cadangan II (Kedua), yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran ketiganya tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan Dokumen Tender (*vide* bukti C11);-----

17.4.13. Tentang Penilaian Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan-----

17.4.13.1. Berdasarkan Keterangan Saksi Ir. Haryono selaku pegawai/staf teknis Terlapor I, menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan kontruksi bendung tombolo yang dimenangkan oleh Terlapor I pada Tahun 2009, sudah selesai sesuai Kontrak Tahun 2009 (*vide* bukti B1);-----

17.4.13.2. Dari Hasil Penyelidikan Tim Pemeriksa di lokasi Bendung Tombolo pada tanggal 12 April 2010, terlihat bangunan yang belum selesai dikerjakan, dimana masih terdapat besi-besi sisa dari bagian yang telah di cor dan bambu-bambu penyangga pada pekerjaan yang dibangun/dikerjakan pada Tahun 2009 oleh Terlapor I (*vide* bukti B15, B16);--

17.4.14. Tentang Kesamaan Kesalahan Lampiran Dokumen Penawaran-

17.4.14.1. Fakta-fakta yang telah diuraikan pada butir 16.3.7.5.1. sampai dengan butir 16.3.7.5.15. tersebut diatas, termasuk fakta pada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam butir 16.4.14.1. Bagian Fakta Lain ini (*vide* bukti ..); -----

17.4.14.2. Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I yang nama/judulnya tidak sesuai dengan Dokumen Tender yang disampaikan kepada Panitia Tender adalah (*vide* bukti C6);-----

- 1) Rekapitulasi Biaya;-----
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);-----
- 3) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Galian Mekanis);-----
- 4) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Timbunan tanah);-----
- 5) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Galian Batu);
- 6) Tidak Ada Judul (Beton Cor K-175);-----
- 7) Analisa Harga Satuan Pekerjaan(Beton Cor K-225);-----

- 8) Daftar Harga Satuan Dasar;-----
- 9) Daftar Pekerjaan yang Disub-Kontrakkan;-----
- 10) Metode dan Analisa Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Utama;-----
- 11) Schedule Pelaksanaan;-----
- 12) Data Personalia;-----
- 13) Data Peralatan/Perlengkapan;-----

17.4.14.3. Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor II dengan Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (*vide* bukti C8):-----

- 1) Rekapitulasi RAB;-----
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);-----
- 3) Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Upah);-----
- 4) Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Material);-----
- 5) Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Alat);
- 6) Schedule Pelaksanaan;-----
- 7) Daftar Peralatan/Perlengkapan;-----

17.4.14.4. Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor III dengan Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (*vide* bukti C6, C8):-----

- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB);-----
- 2) Daftar Harga Satuan Dasar;-----
- 3) Schedule Pelaksanaan;-----
- 4) Data Personalia;-----
- 5) Data Peralatan/Perlengkapan;-----

17.4.14.5. Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor IV dengan Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (*vide* bukti C6, C9):-----

- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB);-----
- 2) Daftar Harga Satuan Dasar;-----

- 3) Schedule Pelaksanaan;-----
- 17.4.14.6. Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor V dengan Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (*vide* bukti C6, C10);-----
- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB);-----
- 2) Data Personalia;-----
- 3) Data Peralatan/Perlengkapan;-----
- 17.4.15. Tentang Kesamaan Bentuk/Format Surat Penawaran-----
- 17.4.15.1. Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Terlapor I yang telah disampaikan kepada Panitia Tender, bentuk dan jumlah alinea tidak sesuai atau berbeda dengan contoh bentuk surat penawaran yang terdapat dalam Dokumen Tender, dimana: dibawah tulisan Perihal terdapat 5 (lima) alinea, di setiap awal kalimat masing-masing alinea berspasi, pada alinea terakhir berisi pernyataan tentang dokumen yang dilampirkan dalam surat penawaran yang susunan dan jumlahnya (terdiri dari 15 item dokumen) sama dengan susunan dan jumlah dokumen yang ditetapkan dalam bentuk contoh surat penawaran sebagaimana tersebut diatas;-----
- 17.4.15.2. Bentuk, jumlah alinea maupun penulisan nama dokumen yang dilampirkan yang tertulis pada alinea terakhir Surat Penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sama persis dengan bentuk Surat Penawaran milik Terlapor I, perbedaannya hanya terlihat pada perihal yang memunculkan istilah atau kata "*Tahap IV*", jumlah dokumen yang dinyatakan dilampirkan yang hanya 14 (empat belas) item dokumen(*vide* bukti C7, C8, C9, C10);-----
- 17.4.15.3. Bentuk/format Surat Penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor

III, Terlapor IV dan Terlapor V, sama dengan bentuk/format Surat Penawaran milik Terlapor I yang tidak sesuai dengan contoh Bentuk/format Surat Penawaran (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-

17.4.15.4. Bentuk/format Surat Penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V kepada Panitia Tender tidak sesuai dengan contoh Bentuk/format yang terdapat dalam Dokumen Tender (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-----

17.4.16. Tentang Harga Penawaran-----

17.4.16.1. Harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana terurai pada Bagian Fakta-Fakta tersebut diatas, telah dinilai dan dinyatakan oleh Panitia Tender sebagai harga yang wajar (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-----

17.4.16.2. Dari hasil nilai kewajaran tersebut, PT. Patriotjaya Pratama telah ditetapkan mendapat urutan pertama, PT. Modal Utama urutan kedua dan PT. Herba Sari urutan ketiga (*vide* bukti C11);-----

17.4.17. Tentang Pemenang Tender Lanjutan dan Hasil Pekerjaan-----

17.4.17.1. Berdasarkan Keterangan Ir. Haryono (pegawai/staf teknis Terlapor I) yang mewakili/ kuasa Direktur Utama Terlapor I dalam Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan bahwa sejak Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009, PT. Patriotjaya Pratama mengikuti tender untuk pekerjaan dan objek yang sama yaitu Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan mulai tahun 2006, 2007, 2008 sampai 2009, PT. Patriotjaya Pratama selalu menjadi pemenang tender (*vide* bukti B1);-----

- 17.4.17.2. Hasil Penyelidikan sebagaimana diuraikan pada butir 11.4.1. sampai dengan butir 11.4.3. tersebut diatas, termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam butir ini (*vide* bukti B15, B16, C41);-----
- 17.5. Berdasarkan Fakta-fakta yang diperoleh dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menganalisis sebagai berikut :-----
- 17.5.1. Persekongkolan Vertikal (*vide* bukti B14, B22, B23, B24, C11, C18, C19, C20, C21, C22) -----
- 17.5.1.1. Bahwa pihak Terlapor VI dalam Pemeriksaan menyatakan Terlapor VII dan Terlapor VIII memberikan sinyal atau arahan kepada Terlapor VI agar membantu Terlapor I ;-----
- 17.5.1.2. Bahwa walaupun pihak Terlapor I, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak mengakui bahwa Terlapor I/PT. Patriotjaya Pratama telah melakukan pendekatan kepada Terlapor VII dan Terlapor VIII agar dapat menjadi pemenang tender tahun 2009, namun dengan adanya keterangan Terlapor VI yang menyatakan bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII kepada Terlapor VI telah memberi pengarahan agar membantu Terlapor I, menunjukkan bahwa antara Terlapor I dengan Terlapor VII Terlapor VIII telah terjadi kerjasama dan atau persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan agar Terlapor I dapat menjadi pemenang tender di Tahun 2009, karena pengarahan Terlapor VII dan Terlapor VIII tersebut mengarah untuk memberi keuntungan pada pelaku usaha tertentu pernah yang menjadi pemenang tender pada obyek yang sama di tahun 2006, 2007 dan 2008 yang lalu. Padahal saat Terlapor VII dan Terlapor VIII memberikan pengarahan dan atau sinyal kepada Terlapor VI tersebut, Terlapor VI belum melaksanakan kegiatan tender tahap penerimaan pendaftaran peserta tender,

dan belum dapat diketahui pelaku-pelaku usaha mana yang akan mendaftar sebagai peserta tender;--

17.5.1.3. Bahwa walaupun Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak mengakui telah memberi pengarahan kepada Terlapor VI agar membantu Terlapor I, namun Panitia Tender yang dalam melaksanakan tugasnya di setiap tahapan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender, menunjukkan bahwa tindakan Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak sesuai dengan prinsip dasar dan etika pengadaan, karena tidak berusaha menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memberi keuntungan kepada Terlapor I;-----

17.5.1.4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya di setiap tahapan tender, Terlapor VI tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut untuk mengatur membantu Terlapor I menjadi pemenang Tender tahun 2009, karena:-----

17.5.1.4.1. Terlapor VI tidak berada di Kantor/Ruang Panitia Tender, dan di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep tidak terdapat petunjuk tentang di gedung mana keberadaan Kantor/Ruang Panitia Tender dimaksud pada saat Direktur PT. Tunas Teknik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama akan mendaftarkan perusahaannya pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Terlapor VI, sehingga pelaku usaha tersebut

kesulitan dalam mendaftarkan perusahaannya. Padahal kedatangan pelaku usaha untuk mendaftar dan mengambil Dokumen Tender tersebut, masih dalam batas waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen, dan masih dalam jam kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep;-----

17.5.1.4.2. Terlapor VI yang tidak berada di Kantor/Ruang pendaftaran dan pengambilan dokumen Tender, menyebabkan PT. Padya Megatama Teknindo, PT. Andya Artha Tama, PT. Tunas Teknik Sejati yang telah mendaftar sebagai peserta tender, tidak mendapatkan Dokumen Tender, sehingga peserta tender yang telah mendaftar tersebut tidak dapat mengajukan penawaran kepada Panitia tender untuk berkompetisi secara sehat dengan peserta-peserta tender lainnya. Padahal pelaku-pelaku usaha tersebut mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan dibutuhkan oleh Terlapor VI, yang potensial dapat dan atau mampu berkompetisi secara sehat dengan Terlapor I dalam tender pekerjaan kontruksi bendung tombolo tahun 2009;-----

17.5.1.4.3. Terlapor VI telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang yang tidak benar, yang seolah-olah

Direktur Terlapor II (Henry Limanauw) dan Direktur Utama Terlapor III (Suyono) benar telah datang mendaftar dan mengambil Dokumen Tender ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep. Padahal Direktur Terlapor II/PT. Modal Utama (Henry Limanauw) dan Direktur Utama Terlapor III (Suyono) tersebut, sama sekali dan atau tidak datang dan atau tidak pernah datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta tender Paket 01 pekerjaan pembangunan kontruksi Bandung tombolo Tahun 2009, dan tidak pernah menulis namanya, serta tidak membubuhkan tandatangannya di Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang yang tidak dibuat diatas Kop surat Panitia Tender, dan tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Tender sebagaimana halnya Daftar Hadir Rekanan Penjelasan/Kantor dan Lapangan yang diterbitkan oleh Terlapor VI; -----

17.5.1.4.4. Dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tidak terdapat informasi dan

atau keterangan dan atau pernyataan yang menunjukkan bahwa Terlapor VI telah melakukan kegiatan peninjauan lapangan di lokasi bendung tombolo, yang tercatat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, adalah kegiatan Rapat penjelasan yang dilakukan di ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 pukul 10.00 Wita. Selain itu, Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Lapangan yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan peserta tender untuk menghadiri rapat penjelasan/aanwijzing maupun rapat penjelasan lapangan;-----

- 17.5.1.4.5. Terlapor VI telah meneliti dan menilai *Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU* yang tidak ada dan atau tidak terlampir dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III/PT. Herba Sari, dan Terlapor V, dan menyatakan "ADA", padahal oleh para peserta tender, dokumen tersebut tidak

dilampirkan dan tidak termasuk dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi yang diterbitkan oleh Terlapor VI;-----

17.5.1.4.6. Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono tersebut yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan peserta tender untuk menghadiri pembukaan penawaran, padahal ketentuan Bab I huruf E butir 25.1. Dokumen Tender menetapkan, bahwa “Para Penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir”;-----

17.5.1.4.7. Terlapor VI telah menilai, dan mengevaluasi serta menyatakan bahwa Jaminan Penawaran Terlapor I “Ada”, padahal dalam Dokumen Penawarannya, Terlapor I tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang Asli, Jaminan Penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I hanya berupa foto copy saja ;-----

17.5.1.4.8. Terlapor VI tidak meneliti dan tidak menilai bahwa Terlapor I, Terlapor II,

Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam Dokumen Penawarannya tidak melampirkan 1) Daftar Kuantitas dan Harga, 2) Daftar Upah, 3) Daftar Harga Bahan, 4) Daftar Harga Peralatan, 5) Methoda/Analisa Teknik Pelaksanaan, 6) Jadwal Pelaksanaan, 7) Daftar Personil Inti, 8) Daftar Peralatan Utama, 9) Bagian Pekerjaan yang di subkontrakan, 10) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan, 11) Lampiran Lain yang di syaratkan, serta tidak menyatakan bahwa lampiran Surat Penawaran kelima penawar tersebut "TIDAK LENGKAP", padahal berdasarkan ketentuan Bab I huruf C butir 13.1. dan Bab III Huruf A alinea terakhir, dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang wajib di lampirkan dalam Dokumen Penawaran setiap peserta tender;-----

17.5.1.4.9. Terlapor VI telah menyatakan dalam baik dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran beserta lampirannya maupun dalam Hasil Evaluasi Administrasi, bahwa dokumen penawaran kelima peserta tender tersebut "Sah dan dapat dilanjutkan", dan menyatakan bahwa "Lampiran Surat Penawaran (Dokumen Penawaran) berupa Rekapitulasi Biaya, Daftar Kuantitas, dan Jaminan Penawaran "Ada",serta Dokumen Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II,

Terlapor III, Terlapor IV/PT. Multi Engka Utama, dan Terlapor V "Ada" serta menyatakan "Lengkap". Padahal disamping Terlapor I tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang Asli dalam dokumen Penawarannya, juga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, tidak melampirkan "Daftar Kuantitas" dalam surat penawarannya masing-masing. Selain itu, dalam Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing tidak terdapat perubahan ketentuan Dokumen tender bahwa Rekapitulasi Biaya adalah dokumen yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Peserta Tender;-----

- 17.5.1.4.10. Terlapor VI telah mengusulkan Terlapor I sebagai Calon Pemenang, Terlapor II sebagai Calon Pemenang Cadangan I (Pertama), dan Terlapor III sebagai Calon Pemenang Cadangan II (Kedua), dan mengumumkan I sebagai Pemenang, Terlapor II sebagai Pemenang Cadangan I (Pertama), dan Terlapor III sebagai Pemenang Cadangan II (Kedua), padahal Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran ketiga peserta tender tersebut tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan dan atau tidak sesuai dengan Dokumen Tender, Terlapor I juga tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang Asli dalam dokumen Penawarannya;-----

- 17.5.1.5. Bahwa dengan adanya tindakan Terlapor VI tersebut diatas, menunjukkan bahwa, Terlapor VI dalam pelaksanaan tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, telah membantu meloloskan Terlapor I yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawarannya tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, dan membuktikan bahwa sebelum pelaksanaan tender telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII, serta membuktikan bahwa dalam pelaksanaan tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo, telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor VI, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 17.5.1.6. Bahwa ditetapkannya Terlapor I sebagai calon pemenang tender dan diputuskannya Terlapor I sebagai pemenang tender, lebih membuktikan bahwa sebelum pelaksanaan tender, Terlapor VII telah memberi keuntungan kepada Terlapor I, sehingga Terlapor I yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawarannya tidak lengkap dan atau tidak memenuhi ketentuan Dokumen Tender dapat menjadi pemenang tender;-----
- 17.5.2. Tentang Persekongkolan Horizontal (*vide* bukti C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12.)-----

- 17.5.2.1. Bahwa dengan adanya kesamaan bentuk atau format, dan kesamaan kesalahan nama/ judul lampiran Surat Penawaran sebagaimana sebagaimana diuraikan butir 16.4.15.1. sampai dengan butir 16.4.15.4. tersebut diatas, menunjukkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah melakukan:-----
- 17.5.2.1.1. kerjasama dalam menyusun dan atau membuat surat penawaran, sehingga bentuk atau format Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menjadi sama dan tidak sesuai dengan contoh bentuk atau format yang diterbitkan oleh Panitia Tender, karena adanya kesamaan bentuk atau format tersebut bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda;-----
- 17.5.2.1.2. kerjasama dalam membuat nama/judul lampiran surat penawaran, sehingga kesalahan nama atau judul dokumen yang merupakan lampiran surat penawarannya pun menjadi sama dan atau salah dan atau tidak sesuai dengan dokumen Tender, karena adanya kesamaan kesalahan nama/judul dokumen dalam dokumen penawaran, bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda;-----
- 17.5.2.2. Bahwa dengan adanya kerjasama tersebut diatas, maka penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V merupakan penawaran harga pura-pura, dimana

penawaran harga Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dibuat lebih tinggi dari penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor I, agar dapat mempengaruhi hasil tender demi kepentingan Terlapor I yang mengajukan penawaran harga lebih rendah dapat menjadi pemenang tender;-----

17.5.2.3. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut, merupakan tindakan yang anti persaingan yang tidak menghargai tujuan tender yang sesungguhnya dalam mendapatkan barang atau jasa, padahal dalam suatu tender pengadaan barang/jasa, sesama peserta tender adalah pelaku usaha pesaing yang harus berkompetisi secara sehat untuk dapat menjadi pemenang tender;-----

17.5.2.4. Bahwa dengan demikian, dalam pembuatan dokumen penawaran tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2009, telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, dan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

17.6. Bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, maka Tim Pemeriksa menyimpulkan, bahwa sebelum dan dalam pelaksanaan tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2009, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII;-----

18. Menimbang bahwa, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi No. 120/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Sidang Majelis Perkara No. 3/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A96);-----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 210/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Perkara No. 3/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A95);-----
20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, Plt. Sekretaris Jenderal Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 923.1/SJ/ST/VI/2009 tanggal 22 Juni 2010 (*vide* bukti A97);-----
21. Menimbang bahwa pada proses pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Mei 2010, melalui Advokat dan Konsultan Hukumnya, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII menyampaikan Tanggapan dan Permohonan Penghentian Pemeriksaan Lanjutan Perkara 03/KPPU-L/2010 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Analisis Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) Perkara 03/KPPU-L/2010, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut (*vide* bukti A60): -
 - 21.1. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Panitia Tender telah menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Kep.Pres. Nomor 80 Tahun 2003; ----
 - 21.2. Bahwa tidak benar analisis Tim Pemeriksa pada butir 1 (satu), karena:--
 - 21.2.1. analisis tersebut tidak didasarkan pada keseluruhan fakta-fakta yang terjadi sebelum pelaksanaan tender atau sedang dalam pelaksanaan tender serta hasil pemeriksaan para saksi hal ini terbukti adanya;-----
 - 21.2.2. Tim Pemeriksa tidak menguraikan usulan calon pemenang tender terhadap penawaran calon pemenang kedalam Fakta Lain dan dihubungkan dengan Hasil Penilaian Kualifikasi yang dibuat oleh Panitia Tender, kemudian dihubungkan dengan Uraian sumber Dana dan Nilai Pagu srta Nilai HPS, kemudian dihubungkan dengan keterangan Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si., selaku KPA dan Zainuddin Nur, BE., selaku PPK, maka nampak dengan jelas pelaksanaan tender telah dilaksanakan sesuai dengan Kep.Pres 80 Tahun 2003;-----

- 21.2.3. dari 5 (lima) yang mengembalikan/memasukan dokumen tender kemudian Panitia Tender membuka dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disaksikan oleh para peserta tender ternyata penawaran yang terendah adalah PT. Patriotjaya Pratama, kemudian PT. Modal Utama dst., berdasarkan Hasil Penilaian Kualifikasi, maka Panitia Tender mengusulkan 3 (tiga) nama calon pemenang, sehingga dugaan adanya arahan atau sinyal tidak terbukti;-----
- 21.3. Bahwa tidak benar analisis Tim Pemeriksa sebagaimana diuraikan dalam butir 2 (dua), karena:-----
- 21.3.1. analisis tersebut bertentangan dengan fakta-fakta baik yang telah diuraikan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan maupun yang tidak diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----
- 21.3.2. jika Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dokumen instruksi dan dokumen kualifikasi secara teliti, maka tidak ditemukan adanya perbedaan fatal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mendudukan Terlapor VI, VII dan VIII dalam perkara ini, hal ini terbukti adanya perbedaan yang dimaksud Tim Pemeriksa dalam Romawi III butir 3.3. huruf b dengan Romawi III butir 3.1. huruf h hanyalah merupakan kesalahan pengetikan sebagai manusia biasa yang benar adalah Romawi III butir 3.1. huruf h, dan seterusnya.....;-----
- 21.3.3. merupakan analisis yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta, karena bagaimana mungkin Panitia Tender dinyatakan tidak konsisten dan tidak tertib serta tidak transparan dalam melaksanakan tugasnya, hanya didasarkan pada butir 2 (dua) dan butir 6.8.1. bagian Fakta-Fakta, serta butir 2, butir 3, 4 dan butir 5 Bagian Fakta Lain;-----
- 21.4. Bahwa tidak diberikannya dokumen tender kepada seluruh peserta tender disebabkan karena sebagian peserta yang mendaftar tidak meminta dokumen tender sehingga tidak ada kewajiban kepada panitia tender untuk memberikan dokumen tender kepada seluruh peserta tender;-----
- 21.5. Bahwa tidak benar analisis Tim Pemeriksa pada halaman 19 butir 2 alinea 2.3., karena perbedaan judul secara hukum bukan merupakan

perbedaan yang mendasar untuk membatalkan suatu penawaran sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 akan tetapi isi dan makna yang terkandung dalam dokumen tersebut pada dasarnya sama sehingga wajar dan berdasar hukum jika Panitia Tender menyatakan PT. Patriotjaya Pratama, PT. Modal Utama, PT. Multi Engka Utama, PT. Herba Sari dan PT. Bumicon telah memenuhi ketentuan;-----

21.6. Memohon kiranya KPPU segera menghentikan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 03/KPPU-L/2010, dan karenanya membebaskan membebaskan klien kami selaku Terlapor VI, VII dan VIII dalam perkara tersebut diatas;-----

22. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Terlapor I secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A122, A123);-----

22.1. Bahwa Terlapor I adalah Pemenang Tender pada Proyek Paket 01 Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten pangkajene dan Kepulauan program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun anggaran 2009;-----

22.2. Bahwa Terlapor I dalam mengikuti proses tender tidak melakukan persekongkolan ataupun kerjasama dalam bentuk apapun kepada siapapun, karena proses tender dilakukan secara terbuka dan transparan oleh Panitia Tender;-----

22.3. Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Terlapor I mendaftar untuk mengikuti tender dan meminta dokumen tender kepada Panitia Tender;--

22.4. Bahwa pada tanggal 29 April 2009, sekitar pukul 09.00 wita Terlapor I mengikuti Penjelasan/aanwijzing yang dilakukan oleh Panitia Tender di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep;-----

22.5. Bahwa pada tanggal 29 April 2009, sekitar pukul 09.30 Wita. Terlapor I dan peserta tender lainnya beserta dengan Panitia Tender melakukan peninjauan lapangan dan setelah dilakukan peninjauan lapangan Terlapor I dan peserta tender lainnya bersama dengan Panitia Tender kembali ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

- Pangkep untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan;-----
- 22.6. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 Terlapor I mengikuti pembukaan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Panitia Tender;-----
- 22.7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 Terlapor I menerima surat pemberitahuan terhadap Pengumuman Pemenang Lelang dan dari isi surat tersebut Terlapor I mengetahui kalau Terlapor I yang memenangkan tender kemudian Terlapor I juga melihat langsung pengumuman yang dipasang oleh Panitia Tender di papan pengumuman Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
- 22.8. Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang tender maka Panitia Tender memberikan kesempatan kepada para peserta tender dan atau masyarakat untuk mengajukan sanggahan atau keberatan secara tertulis atas penetapan pemenang tender, terhitung sejak tanggal 14 s/d 18 Mei 2009, namun pada batas akhir sanggahan tidak satupun peserta tender atau masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap penetapan Terlapor I sebagai pemenang tender;-----
- 22.9. Bahwa dengan tidak adanya para peserta tender dan masyarakat yang melakukan sanggahan atau keberatan atas ditetapkannya Terlapor I sebagai pemenang tender maka pada tanggal 19 Mei 2009 PPK menerbitkan keputusan penetapan pemenang paska kualifikasi, menetapkan dan memerintahkan Terlapor I untuk melaksanakan kegiatan paket 01 yang dimaksud;-----
- 22.10. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2009 PPK dan Terlapor I menandatangani kontrak/SPK;-----
- 22.11. Berdasarkan pada uraian fakta tersebut diatas, maka nampak sangat jelas bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisisnya, adalah merupakan kesimpulan yang tidak berdasar hukum dengan alasan hukum sebagai berikut :-----
- 22.11.1. Bahwa Terlapor I dengan para rekanan yang mendaftar serta yang memasukkan penawaran antara satu dengan yang lainnya saling tidak mengenal, karena dalam memasukkan penawaran tender dilakukan secara rahasia, sehingga dengan demikian

dugaan adanya pertemuan atau komunikasi antara Terlapor I dengan KPA dan PPK untuk kerjasama atau menentukan pemenang tender tidak terbukti adanya;-----

22.11.2. Bahwa perbedaan lampiran judul dokumen tender yang diisaratkan oleh Panitia Tender dengan judul dokumen tender yang diajukan oleh para rekanan bukanlah merupakan kesalahan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan penawaran para peserta tender terkhusus Terlapor I, karena makna yang terkandung dalam lampiran dokumen tender yang diajukan para peserta tender tersebut pada dasarnya sama dengan dokumen tender yang diisyaratkan oleh Panitia Tender;-----

22.11.3. Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan yang dijadikan dasar untuk membuat analisis Tim Pemeriksa Lanjutan terhadap dugaan Persekongkolan Horizontal dengan alasan adanya kesamaan bentuk atau format dan kesamaan kesalahan nama atau judul lampiran surat penawaran adalah merupakan kesimpulan yang tidak berdasar hukum, karena tidak ada satupun kalimat dan atau bentuk format yang persis sama antara dokumen penawaran tender yang diajukan oleh para peserta tender dalam perkara ini. sebab bagaimana mungkin terjadi hal itu jika terlapor I tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan dalam bentuk apapun dengan kontraktor peserta tender lainnya yang dimaksud dalam perkara ini. seandainya terjadi kemiripan bentuk format antara kontraktor yang satu dengan kontraktor yang lainnya, maka hal itu tidak ada unsur kesengajaan dan tidak terjadi persekongkolan. sebab disamping Ada *soft copy* yang disediakan oleh Panitia tender untuk perusahaan Peserta tender, hal ini juga mungkin terjadi karena belum ada Sekolah (Pendidikan formal) yang khusus untuk Kontraktor di Indonesia, sehingga pada umumnya pengusaha yang ingin menjadi Kontraktor di Sul-Sel hanya memintah contoh-contoh atau format dokumen penawaran kepada Asosiasi Perusahaan apabila mereka ingin mengajukan

- penawaran Tender pada proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah, sebagaimana contoh terlampir;-----
- 22.11.4. Bahwa adapun mengenai tuduhan Tim Pemeriksa KPPU dalam kesimpulan analisisnya yang menyatakan telah terjadi Persekongkolan Vertikal dengan adanya dugaan pengarahannya dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Panitia Tender adalah tidak benar dan tidak mungkin terjadi. karena Terlapor I tidak pernah mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan KPA dan Panitia Tender. dan perlu diketahui bahwa KPA bernama Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah orang yang baru beberapa bulan menduduki jabatan tersebut ketika proyek bendung tombolo tahap 3 akan dikerjakan. sehingga wajar menurut hukum jika tuduhan persekongkolan vertikal tersebut diatas dikesampingkan;-----
- 22.11.5. Tidak benar laporan hasil pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa KPPU yang menyatakan Kamaruddin tidak terdaftar sebagai personalia dan daftar karyawan PT. Patriotjaya Pratama karena Kamaruddin tersebut adalah karyawan PT. Patriotjaya Pratama sesuai Surat Keterangan dari PT.Patritjaya Pratama Tanggal 2 Februari 2009 terlampir;-----
- 22.11.6. Tidak benar pula laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa KPPU yang menyatakan PT. Patriotjaya Pratama tidak memiliki surat jaminan penawaran Asli karena faktanya jaminan penawaran telah diterima oleh panitia tender berupa surat asli jaminan penawaran pada saat dokumen tender diserahkan oleh Terlapor II (PT. Patritjaya Pratama);-----
- 22.11.7. Bukan hanya itu, bahwa dengan tidak adanya sanggahan atau keberatan yang dilakukan oleh para peserta tender dan atau masyarakat terhadap penetapan Terlapor I sebagai pemenang tender, maka secara hukum membuktikan pelaksanaan tender dan penentuan pemenang tender telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

22.11.8. Mohon perhatian dan keseriusan tentang hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dengan ini Terlapor I sangat keberatan dan melakukan protes sekeras-kerasnya atas tindakan Tim Pemeriksa atas nama Etty Nurhayati, SH pekerjaan Pegawai negeri sipil, jabatan Investigator dalam perkara No. 03/KPPU-L/2010, berdasarkan Surat Tugas Plt. sekretaris Jendral Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 72/SJ/ST/I/2010, tertanggal 27 Januari 2010. yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 terhadap Terlapor I dan Saksi Suharno. karena dalam pemeriksaan tersebut Saksi Suharno diperlakukan tidak selayaknya sebagai saksi yang harus dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan bahkan cenderung melanggar hak asasi klien saya selaku saksi, karena dalam pemeriksaan tersebut klient saya dipaksa untuk mengakui tentang hal yang tidak diketahuinya dan dipaksa untuk mengingat tentang sesuatu yang tidak ingatnya lagi (lupa), dan saya sebagai advokat yang mendampingi, saat itu melakukan keberatan namun Pemeriksa Etty Nurhayati, SH melarang saya untuk berbicara dengan alasan Advokat tidak mempunyai hak untuk berbicara, sehingga setiap saya sebagai advokat keberatan terhadap pertanyaan pemeriksa Etty Nurhayati, SH yang menyesatkan maka pemeriksa Etty Nurhayati, SH langsung marah dengan nada emosi dan membentak serta memaki saya selaku Advokat dan dengan demikian klient saya tidak diberikan kebebasan dan kesempatan untuk memikirkan tentang jawaban apa yang harus diberikan atas pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa Etty Nurhayati, SH;-----
- b. selain itu, pemeriksa Etty Nurhayati, SH juga selalu memaksa klient saya dengan cara menggiring, mengulangi pertanyaan yang sama sampai 3 (tiga) kali meskipun telah

dijawab oleh klient saya namun jika keinginan pemeriksa Etty Nurhayati, SH tidak terpenuhi maka pertanyaan diulangi lagi dan setiap saya selaku kuasa hukum keberatan atau protes maka pemeriksa Etty Nurhayati, SH kembali emosi, marah dengan nada suara yang keras dan melarang saya selaku kuasa hukum untuk berbicara ;-----

- c. Bahwa pemeriksa Etty Nurhayati, SH dalam menjalankan tugasnya tidak netral dan telah melampaui wewenangnya selaku Investigator dalam perkara dugaan persekongkolan tender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, karena beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa Etty Nurhayati, SH bukan merupakan soal persekongkolan dan atau tidak relevan dengan soal persekongkolan tetapi cenderung kearah hal yang menyangkut kondisi fisik bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor pemenang tender, sehingga menurut hukum pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Etty Nurhayati, SH bukan hanya melanggar hak klient saya selaku Terlapor I dan Saksi namun melampaui pula wewenangnya (*Onveldundu gemotever*) sehingga perbuatan Etty Nurhayati, SH tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat (*Onreht matige overheid daad*);-----

- 22.11.9. Bahwa setelah Penasihat Hukum Terlapor I (PT.Patriotjaya Pratama) melakukan pembacaan berkas (Insage) pada tanggal 15 Juli 2010 di Kantor KPPU RI Jakarta, ternyata tidak ditemukan fakta atau bukti dalam bentuk apapun yang dapat membuktikan adanya persekongkolan vertical dan Horizontal dalam tender Paket 1 pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2009, sehingga semua analisis dan kesimpulan terhadap semua pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan lanjutan yang

dibuat oleh tim pemeriksa KPPU hanyalah rekayasa fakta dan para pemeriksa juga cenderung pada pendapat pribadi dan bukan fakta atau bukti menurut hukum sehingga wajar dan berdasar menurut hukum jika seluruh hasil pemeriksaan tersebut dikesampingkan sebab ternyata dalam berkas ditemukan bahwa para saksi yang telah diperiksa dan para Terlapor telah menyatakan tidak saling kenal dan tidak pernah bekerjasama dalam membuat dokumen tender tersebut sebagaimana yang dituduhkan oleh tim pemeriksa ; **Bukan hanya itu !** para Saksi dan Para Terlapor menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam tender tersebut adalah masing-masing ingin memenangkan tender dan tidak ada yang saling memberi fee dalam tender tersebut dan tidak saling meminjamkan perusahaan sehingga semua argument tim pemeriksa yang menuduh adanya persekongkolan dalam tender tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hokum;-----

22.12. Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas maka dimohon kehadiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar kiranya menetapkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

22.12.1. *Menyatakan tidak sah seluruh hasil pemeriksaan tim pemeriksa KPPU dalam perkara No. 03 KPPU-L...karena adanya tekanan yang dilakukan oleh tim pemeriksaan Etty Nurhayati, SH dalam pemeriksaan lanjutan terhadap Terlapor I dan Saksi Suharno;-----*

22.12.2. *Menyatakan tidak terbukti adanya dugaan persekongkolan tender dalam Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten pangkajene dan Kepulauan program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun anggaran 2009, sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 5 tahun 1999;-----*

22.12.3. *Membebaskan Terlapor I dari segala tuduhan persekongkolan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tender Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten pangkajene dan Kepulauan program*

pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun anggaran 2009;-----

22.12.4. *Menghentikan seluruh pemeriksaan tentang dugaan persekongkolan dalam tender Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten pangkajene dan Kepulauan program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun anggaran 2009;-----*

23. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Terlapor II secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut (*vide* bukti A127):-----

23.1. Bahwa Terlapor II adalah Pelaku Usaha yang mengikuti tender dalam pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan lainnya di Kabupaten Pangkep tahun Anggaran 2009. Awalnya Klient kami mengetahui adanya tender dari pengumuman di Koran tanggal 22 April 2009, kemudian melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen Lelang, sedangkan yang membuat dokumen penawaran dan melengkapi dokumen kualifikasi dll adalah tenaga kontrak PT. MODAL UTAMA yang bernama HALAJE dan MARWIN sedangkan dibagian lapangan adalah Andy Ardy, ST., sehingga semua yang telah dilakukan oleh Terlapor II beserta dengan staf telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tender ;-----

23.2. Bahwa semua yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan perkara No. 03/KPPU-L/2010 yang dilakukan oleh tim Pemeriksa KPPU terhadap Terlapor II (PT. Modal Utama) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena :-----

a. Pada saat dilakukan pemeriksaan lanjutan tanggal 24 Mei 2005 oleh Tim pemeriksa terhadap Terlapor II menerangkan telah menyatakan ikut menjadi peserta dalam lelang/tender tersebut dengan satu tujuan dan tujuan yang sama yaitu berjuang untuk memenangkan tender, bukan untuk memenangkan pelaku usaha/peserta tender lainnya kemudian mengetahui adanya tender tersebut setelah membaca pengumuman di Koran, dan mengenai pendaftaran serta pengambilan dokumen Tender, Terlapor II sudah tidak ingat

- lagi/lupa karena banyaknya tender lain yang diikuti pada waktu bersamaan sehingga tidak bisa mengingat satu persatu dengan pasti disamping itu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa KPPU Terlapor II dalam keadaan sakit/tidak sehat sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan;-----
- b. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap salah satu staf bagian umum Terlapor II bernama Marwin selaku saksi pada pemeriksaan Lanjutan dibawah sumpah menerangkan Terlapor II sejak awal mengikuti tender dengan serius dan Terlapor II tidak pernah digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan lain dengan demikian keterangan Marwin dan Direktur utama Terlapor II sudah sesuai;-----
- c. Bahwa mengenai Staf Terlapor II yang ditugaskan/diberikan wewenang untuk membuat dokumen Penawaran tersebut yaitu HALAJE dan MARWIN sedangkan terhadap Andy Ardy yang nota bene bertindak mewakili Terlapor II untuk hadir, mengisi dan menandatangani Daftar hadir rekanan penjelasan lelang/kantor dan Daftar hadir rekanan penjelasan lelang/lapangan dll adalah atas perintah Ir. Haruni Kanna salah satu staf tenaga ahli teknis Terlapor II (*vide* surat Keterangan tertanggal 06 Juli 2010), sehingga wajarlah apabila Direktur Utama terlapor II tidak tahu/tidak mengenal Andy Ardy karena yang bersangkutan adalah karyawan di kontrak khusus untuk mengikuti pelaksanaan tender tersebut;-----
- 23.3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum hasil analisis pemeriksaan dokumen Penawaran yang dilakukan dengan dasar adanya kemiripan penulisan, kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran dengan dokumen perusahaan lainnya yang berbeda dengan format yang dicontohkan dalam RKS, sehingga ditafsirkan dan menyimpulkan Terlapor II telah melakukan pelanggaran yaitu dugaan persekongkolan Horizontal maupun vertikal dengan perusahaan pesaing lainnya dalam tender tersebut diatas karena;-----
- a. Format Surat Penawaran diperoleh dari panitia tender melalui soft copy sehingga Terlapor II selaku peserta tender membuat surat penawaran tersebut sesuai dengan format yang ada, mengenai adanya kemiripan penulisan, ketukan alinia, kesalahan pengetikan dengan surat penawaran perusahaan lainnya tidak dapat

ditafsirkan/dijadikan dasar/ acuan terjadinya persekongkolan horizontal karena yang merancang/membuat surat penawaran beserta dengan kelengkapan dokumen kualifikasi adalah staf atau pegawai kontrak Terlapor II (PT.Modal Utama) bukan orang lain/dari perusahaan lain dan Terlapor II juga tidak pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam pembuatan dokumen penawaran;-----

b. Laporan hasil pemeriksaan baik Pendahuluan maupun lanjutan tidak memiliki bukti bentuk kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran dan atau saling mencocokkan/menyesuaikan dokumen penawaran yang dilakukan secara sadar antara Terlapor II dengan perusahaan lainnya berupa keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pembuatan dokumen penawaran tersebut karena faktanya dokumen penawaran dibuat oleh halaje staf kontrak Terlapor I lagi pula hal tersebut bukanlah merupakan persyaratan gugurnya sebagai peserta tender ”;-----

c. Bahwa selain itu, judul dalam lampiran dokumen penawaran yang dipersoalkan dalam pemeriksaan tersebut tidak relevan karena isi dan makna yang terkandung didalam lampiran dokumen penawaran tersebut sama dan sudah menunjukkan serta menjelas apa yang disyaratkat dalam dokumen penawaran , sehingga penafsiran KPPU sangat keliru apabila hal tersebut dijadikan analisis kemudian menyimpulkan terjadinya kerjasama dengan perusahaan lain ;-----

23.4. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka seluruh laporan hasil pemeriksaan baik pendahuluan maupun Lanjutan dalam perkara No. 03/KPPU-L/2010 telah terbantahkan, sehingga dugaan Pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 terhadap Terlapor II adalah tidak benar dan tidak terbukti adanya;-----

24. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Terlapor III secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, sebagai berikut (*vide* bukti A125):-----

24.1. Bahwa pada tanggal 21 April 2009 Panitia Tender menerbitkan Pengumuman Pelelangan melalui media cetak MEDIA INDONESIA dan UJUNG Pandang EXPRESS yang berisi pengumuman tentang

- Paket Kegiatan Bidang Tata Lingkungan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep, dan adanya pengumuman tersebut Terlapor III selaku Perusahaan yang bergerak di bidang Pembangunan dan Pemborongan pada umumnya (General Contractor) tentunya bermaksud ikut serta sebagai peserta tender;-----
- 24.2. Bahwa pada tanggal 23 April 2009 Terlapor III kemudian melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan sebagai peserta tender pada proyek *a quo*, yang bertempat di Kantor/Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep; -----
- 24.3. Bahwa pada tanggal 29 April 2009 Panitia Tender melakukan penjelasan/aanwijzing tentang isi Dokumen Pelelangan, yang dari Terlapor III di wakili oleh Bapak Sumarlin selaku tenaga kontrak pada perusahaan Terlapor III; -----
- 24.4. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yaitu, pada tanggal 29 April 2009 Panitia Tender menerbitkan Barita Acara Peninjauan Lapangan yang di tandatangi oleh Bapak Sumarlin dalam hal ini mewakili PT. HERBA SARI in casu Terlapor III; -----
- 24.5. Bahwa klien kami in casu Terlapor III dalam membuat dan menyusun dokumen penawaran itu di lakukan sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Adapun soft copy dokumen tender diperoleh dari panitia tender, dan selain daripada soft copy tersebut Terlapor III sama sekali tidak pernah berhubungan dengan peserta lain. Adapun dokumen penawaran milik Terlapor III dibuat dan di hitung sendiri oleh Terlapor III sesuai kemampuan perusahaan; -----
- 24.6. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, dalam hubungannya dengan Penetapan Perkara No. 03/KPPU-L/2010, dimana klien kami PT. HERBA SARI selaku Terlapor III telah diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi “ *Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat* “ ;-----
- 24.7. Bahwa klien kami in casu Terlapor III dalam mengikuti pelelangan dan penawaran Tender sehubungan dengan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo di Kecamatan Ma’rang, Program Pengembangan dan

- Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, semuanya dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender pada proyek dimaksud;-----
- 24.8. Bahwa adanya tuduhan dan atau sangkaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 oleh Tim Pemeriksa Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar terhadap Terlapor III, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, alasannya karena sejak awal proyek tersebut ditenderkan, antara Terlapor III dengan para Pelaku Usaha dan Panitia Tender sama sekali tidak saling kenal, sehingga dalil Tim Pemeriksa KPPU yang menyatakan “ *Bahwa para peserta tender diduga bersekongkol dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama* “ harus dikesampingkan karena tanpa dilandasi data atau bukti yang akurat dan hanya di dasarkan opini Tim Pemeriksa saja;-----
- 24.9. Bahwa pernyataan Tim Pemeriksa yang menyatakan “ *keterangan Direktur PT. Herba Sari yang menyatakan bahwa ia tidak mengenal orang yang bernama Sumarlin yang menandatangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/kantor, dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/lapangan, serta Berita Acara Penjelasan Lelang* “ merupakan pernyataan yang sengaja di rekayasa sedemikian rupa oleh Tim pemeriksa. Karena faktanya dalam pemeriksaan klien kami oleh Tim pemeriksa, klien kami tidak pernah diberikan pertanyaan demikian oleh Tim Pemeriksa, sehingga dengan demikian semua argumentasi Tim Pemeriksa adalah tidak benar dan bohong belaka;-----
- 24.10. Bahwa adapun soal nama-nama yang di sebutkan oleh Tim Pemeriksa KPPU, yaitu Jusman, Marthen, dan Firdaus yang menghadiri Penjelasan saat tender, ketiganya benar merupakan karyawan dari Terlapor III (PT. HERBA SARI), dimana ketiga orang ini yang sangat berperan aktif jika perusahaan sedang ada proyek atau tender yang akan di ikuti perusahaan. Selain itu staf Terlapor yang bernama Arifuddin yang memang diberi tugas oleh perusahaan dalam membuat dan menyusun surat penawaran sebagai syarat mengikuti tender;-----
- 24.11. Bahwa PT. HERBA SARI selaku Terlapor III merupakan perusahaan yang berdiri sendiri tanpa pernah meminjamkan perusahaannya kepada

- pihak lain, termasuk kepada PT. PATRIOT, apalagi kalau dikatakan terlapor III menerima fee dari PT. PATRIOT; -----
- 24.12. Bahwa PT. HERBA SARI selaku Terlapor III dalam mengikuti tender tentunya sangat berharap sebagai pemenang tender. Mendapatkan tender tentunya akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga adanya tuduhan persekongkolan dalam hal tender oleh Tim Pemeriksa KPPU sangat tidak berdasar dan harus di kesampingkan;-----
- 24.13. Bahwa hasil pemeriksaan lanjutan No. 03/KPPU-L/2010, khususnya terhadap diri Terlapor III sangat sarat dengan rekayasa dan manipulasi fakta. Karena Terlapor III sama sekali tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas kepada Tim pemeriksa tapi Tim pemeriksa telah mengambil kesimpulan sendiri. Sehingga analisa Tim pemeriksa hanya rekayasa terhadap seluruh argument Tim pemeriksa untuk memojokkan posisi klien kami agar di ikutkan sebagai Terlapor;-----
- 24.14. Bahwa akibat perkara ini klien kami merasa nama baiknya sebagai pengusaha telah dicemarkan, terhina, dan di fitnah oleh Tim pemeriksa KPPU, sehingga sekarang ini klien kami mengalami stress berat karena disamping tidak mendapatkan proyek yang di inginkan telah pula mendapat tekanan dan intimidasi dari Tim pemeriksa karena di anggap telah bersekongkol; -----
- 24.15. Bahwa apabila dikemudian hari kami mengetahui otak dan biang kerok dibalik perkara ini, sehingga klien kami sekarang ini merasa gerakannya sebagai pengusaha terbatas akibat perkara ini, maka tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum untuk siapa saja yang ada di balik perkara ini;-----
- 24.16. Bahwa kiranya perkara ini tidak di lanjutkan pemeriksaannya ke jenjang selanjutnya, berhubung Tim Pemeriksa KPPU dalam mengumpulkan data dan fakta di lapangan sangat berbeda satu sama lain, sepihak serta sangat sarat dengan rekayasa dan manipulasi sesuai dengan kepentingan Pelapor;-----
- 24.17. Bahwa dengan mengacu pada semua dalil dan argumentasi di atas, maka di mohon kiranya pemeriksaan ini **di hentikan**, dan menyatakan Terlapor III tidak bersekongkol dengan siapapun dalam tender;-----

25. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Terlapor IV secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A129):-----

25.1. Bahwa klien saya **PT MULTI ENGKA UTAMA** adalah salah satu Peserta Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kabupaten Pangkajene Tahun Anggaran 2009, yang telah melalui prosedur sesuai syarat-syarat/ ketentuan-ketentuan tender. Adapun kronologisnya dimulai pada tanggal 21 April 2009 ketika ada pengumuman tender di harian Media Indonesia dan Ujung Pandang Exspres tertanggal 22 April 2009; Selanjutnya pada tanggal 22-30 April PT MULTI ENGKA UTAMA mengambil Dokumen Tender di kantor Dinas PU dan Tata Ruang kabupaten Pangkep; -----

25.2. Bahwa semua proses yang dimulai dari pembuatan Surat Penawaran, menyusun Lampiran Dokumen Tender, *Aanwijzing* dan peninjauan lokasi, dilakukan oleh karyawan dari **TERLAPOR IV** yang berstatus sebagai pegawai kontrak/ tidak tetap, sehingga dalam hal ini **TERLAPOR IV** tidak terlibat langsung pada proses tender tersebut selain yang dilakukannya yaitu mendaftar/ mengambil dokumen tender, sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan pada waktu Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 09 dan / atau 22 Februari 2010 yang dilanjutkan lagi pada tanggal 3 Juni 2010 di Ruang Pemeriksaan Perwakilan Daerah KPPU Makassar; -----

25.3. Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Tender, **PT MULTI ENGKA UTAMA** termasuk salah satu dari 5 (lima) peserta tender yang lolos seleksi dan telah dinyatakan sah berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 6 Mei 2009 serta telah dilakukan evaluasi administrasi, teknik, harga maupun kewajaran harga. Selain itu juga menjadi saksi pada pertemuan *Aanwijzing* tanggal 29 April 2009 di ruang Rapat Dinas PU dan Tata Ruang kabupaten Pangkep dan turut serta melakukan peninjauan lapangan di tempat lokasi yang kesemua proses tersebut dilakukan oleh karyawan kontrak/ tidak tetap **TERLAPOR IV**, akan tetapi **PT MULTI ENGKA UTAMA bukan merupakan calon pemenang/ pemenang tender**; -----

- 25.4. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan oleh Tim Pemeriksa tanggal 27 Januari 2010 dengan Penetapan KPPU Nomor: 15/KPPU/PEN/I/2010 dan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 11 Maret 2010 dengan Penetapan Nomor: 51/KPPU/PEN/III/2010 terhadap Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2010, faktanya adalah **PT MULTI ENGKA UTAMA (TERLAPOR IV)** tidak pernah melakukan kerja sama dengan perusahaan lainnya dalam membuat atau menyusun nama/ judul dokumen yang dilampirkan dalam Surat Penawaran seperti yang tercantum pada halaman 16 poin 6.5 Hasil Analisis Pemeriksaan KPPU tersebut. Perlu kami jelaskan bahwa beberapa dokumen yang dilampirkan dalam Surat Penawaran **TERLAPOR IV** disatukan dalam 1 (satu) nomor yaitu pada lampiran nomor 14 yang terdiri dari Daftar Upah, Daftar Harga Bahan dan Daftar Harga Peralatan (yaitu No. 5, 6 dan 7 dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Penawaran atau sama dengan No. 10 lampiran Surat Penawaran yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran pada hal. 5 poin 2.2.2), sedang dokumen lainnya yang menurut KPPU tidak sama sebenarnya sudah tercakup semua dalam lampiran Surat Penawaran dan Dokumen Kualifikasi tanpa mengurangi keabsahannya seperti yang telah ditentukan oleh Panitia Tender, selain itu **TERLAPOR IV** dalam hal ini tidak pernah bekerja sama sedikitpun dengan perusahaan manapun. Atas dasar uraian tersebut di atas maka pernyataan poin D.5.1 halaman 13 hasil analisis KPPU dan pada hasil pemeriksaan lanjutan tanggal 3 Juni 2010, yang intinya: “bahwa nama/ judul dokumen yang ditulis dalam Surat Penawaran sebagai lampiran, tidak sama judulnya dengan yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran”, faktanya semua pernyataan tersebut telah terbantahkan (Lihat lampiran Surat Pembelaan ini!). Oleh sebab itu **secara tegas TERLAPOR IV menolak pernyataan yang mengatakan bahwa dokumen TERLAPOR IV salah dan tidak sesuai dengan dokumen tender**; -----
- 25.5. Adapun mengenai susunan bentuk/ format penulisan Surat Penawaran yang berbeda dengan format yang ditentukan oleh Panitia Tender (format Surat Penawaran **TERLAPOR IV** alinea pertama masuk ke dalam 4 (empat) ketukan spasi menjadi alinea baru), itu hanya semata-mata untuk keindahan/ seni penulisan surat saja tanpa mengurangi

makna yang tersirat dan tersurat didalamnya, seperti yang dicantumkan pada halaman 17 poin 7.3 hasil analisis KPPU pada Pemeriksaan Pendahuluan dan hal 41 poin 14.2,3 dan 4 hasil Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini sesuai pula dengan keterangan yang telah disampaikan oleh **PT MULTI ENGKA UTAMA (TERLAPOR IV)** pada Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Oleh karena itu secara tegas **TERLAPOR IV keberatan dan menolak kesimpulan dari hasil analisis Tim Pemeriksa KPPU;** -----

25.6. Bahwa **TERLAPOR IV** telah diduga melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: melakukan Persekongkolan Horizontal seperti yang tercantum pada hal 20 poin B.1.1. hasil analisis KPPU. Terhadap pernyataan tersebut klien saya membantah dengan tegas, karena faktanya **TERLAPOR IV** tidak pernah melakukan kerja sama dalam menyusun dan atau membuat Surat Penawaran, akan tetapi pembuatan Surat Penawaran tersebut dilakukan oleh pegawai kontrak/ tidak tetap **TERLAPOR IV** berdasarkan contoh kopian yang diterima dari Panitia Tender dan hanya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan format serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Tender, **sehingga bagaimana mungkin bisa dikatakan bersekongkol dengan perusahaan lain.** Tentang susunan lampiran Dokumen Kualifikasi juga sudah disusun berdasarkan apa yang ditentukan oleh Panitia Tender dan dari hasil analisis pemeriksaan KPPU pula terbukti bahwa susunan lampiran dokumen Kualifikasi tidak menunjukkan persamaan, bahkan jauh berbeda dengan susunan dokumen kualifikasi perusahaan lainnya peserta tender seperti yang tercantum pada halaman 9 hasil Pemeriksaan Pendahuluan, **sehingga bagaimana mungkin bisa dikatakan bersekongkol dengan perusahaan lain;** -----

25.7. Bahwa tidak benar apabila **PT MULTI ENGKA UTAMA (TERLAPOR IV)** dituduh bersekongkol dengan perusahaan lain untuk mengikuti tender, karena sejak awal tender klien saya (**TERLAPOR IV**) sangat serius dalam hal mengikuti tender Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kabupaten Pangkajene Tahun Anggaran 2009 dan tujuannya hanya semata-mata untuk mencari keuntungan serta supaya menang dalam tender tersebut, sehingga terhadap **tuduhan bersekongkol dengan perusahaan lain yang disimpulkan oleh Tim**

Pemeriksa KPPU adalah tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasarkan hukum;-----

- 25.8. Adalah suatu hal yang sangat aneh dan mengada-ada **apabila TERLAPOR IV dikatakan bersekongkol dengan peserta tender lainnya**, karena sekali lagi klien saya (**TERLAPOR IV**) tegaskan di sini bahwa bukan saja tidak mengenal para peserta tender lainnya akan tetapi tidak mengenal pula siapa itu Panitia Tender dan Kuasa Pengguna Anggaran (Kadis. PU dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep); -----
- 25.9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan Tim Pemeriksa KPPU pada tanggal 3 Juni 2010, faktanya memang benar bahwa nama HARTONO adalah orang yang ditunjuk oleh ANDY SUGIANTO (bukan ANDI SUGIARTO seperti hasil analisis KPPU), yang kedudukannya sebagai Site Manager Proyek PT Multi Engka (berstatus pegawai kontrak) untuk mewakili/ menghadiri pada Penjelasan lelang/ kantor dan lapangan serta Berita Acara Peninjauan Lapangan (Surat Keterangan terlampir). Namun apabila klien saya (**TERLAPOR IV**) sebagai Direktur tidak mengetahui nama tersebut, tentunya sangat masuk akal karena semua proses pelaksanaan tender di lapangan secara teknis dilakukan oleh pegawai kontrak seperti ANDY SUGIANTO tersebut di atas. Perlu saya jelaskan bahwa terhadap pegawai kontrak/ tidak tetap dan pegawai kontrak yang lainnya hanya dibutuhkan sewaktu-waktu apabila ada pekerjaan-pekerjaan lain atau proyek-proyek yang secara teknis harus segera dilaksanakan. Jadi wajar dan beralasan hukum apabila klien saya tidak ingat lagi pegawai tersebut apalagi tugas teknis tersebut sudah selesai dilaksanakan pada hari dan waktu itu juga, seperti misalnya menghadiri *aanwijzing*; -----
- 25.10. Berkaitan dengan adanya tuduhan kerja sama dengan perusahaan lain (PT Patriotjaya Pratama) dalam menentukan penawaran harga seperti tercantum pada hal 20 poin B.2. dan hal 47 hasil pemeriksaan lanjutan, secara tegas **TERLAPOR IV** membantah dan sangat keberatan, karena faktanya semua proses tender dilakukan oleh pegawai kontrak dari **TERLAPOR IV** mulai dari mengajukan penawaran harga sebesar Rp. 7.980.008.000,- sampai menentukan dan menghitung sendiri berdasarkan berapa nilai pagu yang ditetapkan dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo sebesar Rp. 8.000.000.000,-

(delapan milyar rupiah) tanpa ada rekayasa apapun, sehingga **bagaimana mungkin dikatakan melakukan penawaran pura-pura atau pura-pura mengajukan penawaran lebih tinggi dengan peserta tender lainnya.** Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Tender diperoleh Nilai Penawaran Terevisi sebesar Rp. 7.980.008.000,- sehingga berdasarkan hasil perhitungan prosentase naik/turun terhadap penawaran adalah 100.00% dan ini dapat dikatakan memenuhi kriteria kewajaran harga; -----

25.11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, PT MULTI ENGKA UTAMA (TERLAPOR IV) adalah sebagai Pelaku Usaha yang menghormati dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Selain itu justru dalam hal ini TERLAPOR IV adalah pihak yang sangat dirugikan/ korban dari perkara tersebut, karena sudah kalah dalam tender, masih dituduh pula bersekongkol sehingga sangat keberatan dan menolak dengan tegas apabila diposisikan sebagai Terlapor (TERLAPOR IV). Oleh sebab itu mohon kepada yang terhormat KPPU agar pemeriksaan ini dihentikan dan demi hukum serta keadilan yang sebesar-besarnya supaya dibebaskan dari kedudukan sebagai Terlapor;--

26. Menimbang bahwa Terlapor V tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan :-----

27. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A119):-----

27.1. Bahwa Analisis Hasil Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa yang menyatakan “*Bahwa pihak Terlapor VI/Panitia Tender dalam Pemeriksaan menyatakan Terlapor VII/Zainuddin Nur, BE dan Terlapor VIII/Ir. Muhammad Ismunandar, M.Si, memberikan sinyal atau arahan kepada Terlapor VI/Panitia agar membantu Terlapot I/PT. Patriojaya Pratama*” adalah merupakan analisis yang tidak benar serta tidak berdasar fakta hukum, karena keterangan Terlapor VI didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 4 Maret 2010 di Kantor KPPU Jakarta bukan

merupakan suatu keterangan pengakuan yang menyatakan bahwa Terlapor VII/Zainuddin Nur, BE dan Terlapor VIII/Ir. Muhammad Ismunndr, M.Si., memberikan arahan kepada Telapor VI/Panitia Tender untuk memenangkan Terlapor I/PT. Patriojaya Pratama, melainkan keterangan tersebut bermakna bahwa Terlapor VIII/Ir. Ismunandar M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun rutin memberikan arahan kepada suluruh bawahannya termasuk Terlapor VI agar menjelankan pekerjaannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini terbukti adanya, karena tidak satupun alat bukti baik tertulis maupun keterangan saksi serta keterangan Terlapor lainnya yang mendukung keterangan Terlapor VI, sehingga dengan demikian Analisis Tim Pemeriksa tersebut hanyalah merupakan hasil penafsiran Tim Pemeriksa Lanjutan sesuai dengan seleranya untuk membenarkan tuduhannya terhadap diri klient kami;-----

27.2. Bukan hanya itu ! Jika kita menganalisis suluruh berkas yang ada pada Tim Pemeriksa baik berupa surat maupun Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Para Terlapor justru terbukti sebaliknya bahwa dalam perkara No. 03/KPPU-L/2010 tidak ditemukan adanya persekongkolan vertikal dan atau pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 undang-undang No. 5 tahun 2009 dalam pelaksanaan tender paket 01 Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2009, karena para rekanan/peserta tender tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya demikian halnya dengan Terlapor VI, VII dan VIII juga tidak saling mengenal dengan para peserta tender namun demikian Tim Pemeriksa tetap melanjutkan perkara tersebut sehingga muncul pertanyaan ada apa dibalik perkara ini ...?, dari hasil pemeriksaan para saksi dalam perkara ini yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa justru terungkap suatu fakta baru bahwa sala satu saksi pernah melakukan persekongkolan didalam memenangkan suatu tender namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tim Pemeriksa (vide keterangan saksi AGUTALIB EDWANSYA, tanggal 3 Mei 2010);-----

27.3. Bahwa Analisis Tim Pemriksa pada butir 2 (dua) yang menyatakan “*Bahwa dst Padahal saat Terlapor VII dan Teralapor VIII*

memberikan pengarahan dan atau sinyal kepada Terlapor VI/Panitia Tender tersebut, TerlaporVI/Panitia Tender belum melaksanakan kegiatan tender tahap penerimaan pendaftaran peserta tender, dan belum dapat diketahui pelaku-pelaku usaha mana yang akan mendaftar sebagai peserta tender” adalah merupakan hasil analisis yang tidak benar serta tidak berdasar hukum, karena keterangan tersebut tidak diketahui asal usulnya, sebab tidak satupun keterangan saksi maupun Terlapor yang menerangkan adanya pengarahan tersebut, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika Hasil Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa dalam perkara ini ditolak adanya;-----

27.4. Bahwa Analisis Tim Pemeriksa pada butir 3 (tiga) yang menyatakan *“Bahwa walaupun Terlapor VII/Zainuddin Nur, BE dan Terlapor VIII/Ir. Muhammad Ismunandar M.Si., tidak mengakui telah memberi pengarahan kepada Terlapor VI/Panitia Tender agar membantu Terlapor I/PT. Patriojaya Pratama, namun dengan adanya tindakan Terlapor VI/Panitia Tender yang dalam melaksanakan tugasnya di setiap tahapan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen tender, dst”* adalah merupakan hasil analisis yang tidak relevan dengan perkara ini, sebab yang dimaksud oleh Tim Pemeriksa yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen tender hanyalah perbedaan judul antara dokumen tender dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh para peserta tender namun pada kenyataannya makna yang terkandung di dalam dokumen tender dengan dokumen penawaran pada dasarnya sama, demikian halnya dengan adanya perbedaan tahun yang tercantum dalam dokume tender hanyalah merupakan kesalahan pengetikan karena hal tersebut tidak dijadikan dasar oleh Terlapor VI/Panitia Tender untuk menggugurkan salah satu peserta tender, jika hal tersebut dipertahankan oleh Tim Pemeriksa sebagai pelanggaran hukum maka dengan ini kami selaku Terlapor VI, VII dan VIII juga keberatan terhadap tahun yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VII yang diperiksa pada tanggal 19 April 2009 yang sebenarnya adalah tanggal 19 April 2010;-----

27.5. Bahwa hasil analisis Tim Pemeriksa pada butir 4.1. dan 4.2 (empat titik satu dan empat titik dua) yang pada intinya menyatakan, bahwa Terlapor VI/Panitia Tender tidak berada di Ruang/Panitia Tender dan di

lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep pada saat Direktur PT. Tunas Teknik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama akan mendaftar perusahaannya pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan sehingga Direktur PT. Tunas Teknik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama tidak dapat mendaftar dan mengambil dokumen tender, adalah merupakan hasil analisis yang tidak berdasar fakta, karena Direktur PT. Tunas Teknik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama telah mendaftar sebagai peserta tender sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rekanan yang Mendaftar, namun tidak mendapatkan Dokumen Tender karena pada hari itu dokumen tender telah habis dan sementara diperbanyak, sehingga panitia meminta agar datang besoknya, namun ketiganya tidak datang lagi. Adapun mengenai analisis Tim Pemeriksa yang menyatakan Direktur PT. Tunas Teknik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama kesulitan mengambil dokumen tender adalah merupakan analisis yang tidak berdasar fakta, karena berdasarkan fakta pada saat Direktur PT. Tunas Teknik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama mendaftar sebagai peserta tender yang diterima adalah salah satu Panitia Tender dan pada saat itu Panitia Tender tersebut menyuruh Direktur PT. Tunas Teknik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama untuk kembali keesokan harinya untuk mengambil dokumen tender namun Direktur PT. Tunas Teknik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama tidak pernah kembalilagi untuk mengambil dokumen tender hal ini bersesuaian dengan keterangan Direktur PT. Tunas Teknik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika Analisis Tim Pemeriksa Lanjutan Tersebut ditolak adanya;-----

- 27.6. Bahwa adapun mengenai analisis Tim Pemeriksa Lanjutan pada butir 4.3 (empat titik tiga) yang menyatakan “*Terlapor VI/Panitia Tender telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan yang mendaftar dan dalam daftar rekanan yang mengambil Dokumen lelang yang tidak benar, yang seolah-olah Direktur Terlapor II/PT. Modal Utama (Hendri Limanauw) dan Direktur Utama Terlapot III/PT. Herba Sari (Suyono) dst*”

adalah merupakan hasil analisis yang tidak dapat dibebankan kepada Terlapor VI/Panitia Tender, karena berdasarkan fakta setiap orang yang datang mendaftar sebagai peserta tender dan akan mengambil dokumen tender Terlapor VI/Panitia Tender menyodorkan Daftar Rekanan yang Mendaftar untuk diisi dan ditandatangani demikian juga dengan rekanan yang meminta dokumen tender akan disodorkan oleh Terlapor VI/Panitia Tender berupa Daftar Rekanan yang mengambil Dokumen Lelang untuk diisi dan ditandatangani sehingga dengan demikian jika ada penyangkalan dari rekanan terhadap isi yang tertera dalam ke-2 (dua) Daftar tersebut maka sebaiknya menempuh jalur hukum pidana karena ke-2 daftar tersebut tidak pernah diisi oleh Terlapor VI/Panitia Tender dan Terlapor VI/Panitia Tender tidak mengetahui/mengenal masing-masing Direktur rekanan yang mendaftar sebagai peserta lelang;-----

- 27.7. Bahwa analisis Tim Pemeriksa Lanjutan pada Butir 4.4, 4.5 dan 4.6 adalah merupakan suatu analisis yang mengada-ada, karena berdasarkan fakta Terlapor VI/Panitia Tender bersama dengan para rekanan telah melakukan peninjauan lapangan dan ditandatangani oleh para rekanan/atau wakilnya demikian halnya pada saat Terlapor VI/Panitia Tender melakukan penjelasan/aanwijzing juga ditandatangani oleh para rekanan atau wakilnya, demikian pula dengan Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran juga ditandatangani oleh para rekanan atau wakilnya sehingga jika ada penyangkalan dari Direktur Rekanan terhadap orang yang bertandatangan dalam berita acara peninjauan lapangan dan daftar hadir penjelasan/aanwijzing serta Daftar Hadir Pembukaan Penawaran yang dilakukan oleh Terlapor VI/Panitia Tender diluar pengetahuan Terlapor VI/Panitia Tender, karena orang-orang tersebut menghadiri dengan mengatasnamakan para rekanan dan sampai saat ini peserta tender tidak ada melakukan keberatan terhadap orang yang bertandatangan di ke-3 (tiga) berita acara penjelasan tersebut, sehingga dengan tidak adanya rekanan yang keberatan maka secara hukum orang-orang yang bertandatangan dalam peninjauan lapangan dan daftar hadir penjelasan/aanwijzing serta Daftar Hadir Pembukaan Penawaran adalah wakil para rekanan, maka hasil analisis Tim Pemeriksa tersebut hanyalah merupakan rekaan belaka agar kasus ini

ditindak lanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, walupun tanpa Fakta dan dasar hukum yang jelas karena sampai proyek tersebut selesai tidak satupun rekanan termasuk PT. Tunas Tehnik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama maupun masyarakat umum yang melakukan sanggahan dalam bentuk apapun;---

- 27.8. Bahwa analisis Tim Pemeriksa Lanjutan pada butir 4.7 (empat titik tujuh) terhadap penilaian jaminan penawaran Terlapor I/PT. Patriojaya Pratama yang menyatakan ada dalam dokumen penawaran padahal jaminan penawaran Terlapor I/PT. Patriojaya Pratama hanya berupa foto copy adalah merupakan analisis yang hanya mencari kesalahan walaupun masalah tersebut tidak terlalu urgen dalam perkara ini;-----
- 27.9. Bahwa adapun mengenai hasil analisis Tim Pemeriksa Lanjutan pada butir 4.8, 4.9 dan 4.10 (empat titik delapan, empat titik Sembilan dan empat titik sepuluh) Terlapor VI, VII dan VIII tidak perlu menanggapi lagi karena hal tersebut telah dibantah oleh Terlapor VI, VII dan VIII pada Tanggapan hasil pemeriksaan terdahulu dengan surat No. A.3/199/NR/V/2010, tertanggal 24 Mei 2010, sehingga dengan demikian tanggapan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pembelaan ini;-----
- 27.10. Berdasarkan Pembelaan /keberatan yang telah diuraikan diatas, maka dimohon kehadiran Majelis Komisi yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sembari menjatuhkan putusan dengan amar putusan : -----
- Menyatakan penetapan Panitia Tender, PPK dan KPA sebagai Terlapor bertentangan hukum;-----
 - Menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 03.KPPU-L/2010 tidak terbukti;-----
 - Membebaskan Terlapor VI, VII dan VIII dari segala tuduhan persekongkolan;-----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti yang cukup untuk menilai;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan selanjutnya disebut **LHPP** dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan selanjutnya disebut **LHPL**, Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----

- 1.1. **Mengenai Identitas** -----

- 1.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, merupakan badan usaha yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam butir 17.1.1. sampai butir 17.1.5. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

- 1.1.2. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 1.1.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VI merupakan Panitia Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 17.1.6. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.1.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 600/03/PUTR tanggal 3 Januari 2009;-----

- 1.1.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 1.1.6. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VII merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengairan di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 17.1.7. bagian Tentang Duduk Perkara;--

1.1.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor VI bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.1.8. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VIII merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep Pangkajene dan Kepulauan, yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 17.1.8. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.1.9. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VIII dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.22/713/BKD/2007 tanggal 29 Agustus 2007;-----

1.2. Tentang Obyek Tender-----

1.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta adanya pelelangan berupa Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, dengan nilai Pekerjaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) No. 1.03 01 24 10 5 2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah), yang proses pengadaannya dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam butir 17.3.7.1. sampai dengan butir 17.3.7.8 dan butir 17.3.7.10. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta yang menyatakan pelelangan tersebut dimulai dengan adanya

pengumuman pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen tender, rapat penjelasan (*aanwijzing*) dan rapat peninjauan lapangan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, penilaian kualifikasi, evaluasi, usulan calon pemenang, penetapan calon pemenang, keputusan pemenang dan pengumuman pemenang sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 17.3.7.1. sampai dengan butir 17.3.7.10. dan butir 17.3.9 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.2.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan bahwa Obyek Tender perkara *a quo* adalah Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009;-----

1.3. Tentang Pendekatan dan Pengarahan -----

1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor I telah melakukan pendekatan dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII, untuk bekerjasama mengatur dan atau menentukan pemenang tender tahun 2009, yang dilakukan sebelum Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan oleh Terlapor VI;----

1.3.2. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan, walaupun pihak Terlapor I, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak mengakui bahwa Terlapor I telah melakukan pendekatan kepada Terlapor VII dan Terlapor VIII agar dapat menjadi pemenang tender tahun 2009. Namun dengan adanya keterangan Terlapor VI yang menyatakan bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII telah memberi pengarahan kepada Terlapor VI agar membantu Terlapor I, menunjukkan bahwa antara Terlapor I dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII telah terjadi kerjasama dan atau persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan agar Terlapor I dapat menjadi pemenang tender di Tahun 2009;-----

1.3.3. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut:-----

1.3.3.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan Tim Pemeriksa KPPU adalah tidak benar dan tidak mungkin terjadi, karena Terlapor I tidak pernah mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan KPA dan Panitia Tender. dan perlu diketahui bahwa KPA bernama Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah orang yang baru beberapa bulan menduduki jabatan tersebut ketika proyek bendung tombolo tahap 3 akan dikerjakan. sehingga wajar menurut hukum jika tuduhan persekongkolan vertikal tersebut diatas dikesampingkan, dan menyatakan Terlapor I dengan para rekanan yang mendaftar serta yang memasukkan penawaran antara satu dengan yang lainnya saling tidak mengenal, karena dalam memasukkan penawaran tender dilakukan secara rahasia, sehingga dengan demikian dugaan adanya pertemuan atau komunikasi antara Terlapor I dengan KPA dan PPK untuk kerjasama atau menentukan pemenang tender tidak terbukti adanya;-----

1.3.3.2. Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPP dan LHPL yang pada pokoknya menyatakan analisis tersebut tidak didasarkan pada keseluruhan fakta-fakta yang terjadi sebelum pelaksanaan tender atau sedang dalam pelaksanaan tender serta hasil pemeriksaan para saksi hal ini terbukti adanya. Dari 5 (lima) yang mengembalikan/memasukan dokumen tender kemudian Panitia Tender membuka dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disaksikan oleh para peserta tender ternyata penawaran yang terendah adalah PT. Patriotjaya Pratama, kemudian PT. Modal Utama dst., berdasarkan Hasil Penilaian Kualifikasi, maka Panitia Tender mengusulkan 3 (tiga) nama calon pemenang, sehingga dugaan adanya arahan atau sinyal

tidak terbukti. Keterangan Terlapor VI didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 4 Maret 2010 di Kantor KPPU Jakarta bukan merupakan suatu keterangan pengakuan yang menyatakan bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII memberikan arahan kepada Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor I/PT. Patriojaya Pratama, melainkan keterangan tersebut bermakna bahwa Terlapor VIII, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan rutin memberikan arahan kepada seluruh bawahannya termasuk Terlapor VI agar menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini terbukti adanya, karena tidak satupun alat bukti baik tertulis maupun keterangan saksi serta keterangan Terlapor lainnya yang mendukung keterangan Terlapor VI, sehingga dengan demikian Analisis Tim Pemeriksa tersebut hanyalah merupakan hasil penafsiran Tim Pemeriksa Lanjutan sesuai dengan selernya untuk membenarkan tuduhannya;-----

- 1.3.4. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah memberikan sinyal dan atau pengarahan kepada Terlapor VI selaku pelaksana tender, agar membantu Terlapor I; -----
- 1.3.5. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan, antara Terlapor I dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII telah terjadi kerjasama dan atau persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan agar Terlapor I dapat menjadi pemenang tender di Tahun 2009, karena pengarahan tersebut mengarah untuk memberi keuntungan pada pelaku usaha tertentu yang pernah menjadi pemenang tender pada obyek yang sama di tahun 2006, 2007 dan 2008. Padahal saat Terlapor VII dan Terlapor VIII memberikan pengarahan dan atau sinyal kepada Terlapor VI tersebut, Terlapor VI belum melaksanakan kegiatan tender tahap penerimaan pendaftaran peserta tender, dan belum dapat diketahui pelaku-pelaku usaha mana yang akan mendaftar sebagai peserta tender;-----
- 1.3.6. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut:-----

- 1.3.6.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan Tim Pemeriksa KPPU adalah tidak benar dan tidak mungkin terjadi, karena Terlapor I tidak pernah mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan KPA dan Panitia Tender. dan perlu diketahui bahwa KPA bernama Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah orang yang baru beberapa bulan menduduki jabatan tersebut ketika proyek bendung tombolo tahap 3 akan dikerjakan. sehingga wajar menurut hukum jika tuduhan persekongkolan vertikal tersebut diatas dikesampingkan;---
- 1.3.6.2. Terlapor VI Terlapor VII dan Terlapor VIII menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Panitia Tender telah menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Kep.Pres. Nomor 80 Tahun 2003, dan pelaksanaan tender telah dilaksanakan sesuai dengan Kep.Pres 80 Tahun 2003, sehingga dugaan adanya arahan atau sinyal tidak terbukti. Analisis Tim Pemriksa merupakan hasil analisis yang tidak benar serta tidak berdasar hukum, karena keterangan tersebut tidak diketahui asal usulnya, sebab tidak satupun keterangan saksi maupun Terlapor yang menerangkan adanya pengarahan tersebut;-----
- 1.3.7. Bahwa Majelis Komisi menilai:-----
 - 1.3.7.1. Terlapor VI telah mengakui adanya arahan yang diberikan oleh Terlapor VIII kepada Terlapor VI untuk membantu Terlapor I sebagaimana yang dijelaskan dalam butir 17.4.2.1 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
 - 1.3.7.2. Terlapor VIII pada saat Tender dilaksanakan bukan merupakan pejabat yang baru menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengingat sejak tanggal 29 Agustus 2007 Terlapor VIII telah diangkat sebagai Kepala

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana telah diuraikan pada butir 17.1.8. bagian Duduk Perkara, sementara Terlapor I sejak tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 selalu jadi pemenang tender pekerjaan pembangunan bendung tombolo sebagaimana telah diuraikan pada butir 17.4.17.1. bagian Duduk Perkara;-----

1.3.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, arahan yang diberikan kepada Terlapor VI untuk membantu Terlapor I dalam tender merupakan bukti kuat terjadinya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----

1.4. Tentang Tindakan Terlapor VI -----

1.4.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI tidak berada di Kantor/Ruang Panitia Tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Terlapor VI, pada saat Direktur PT. Tunas Teknik Sejati, Direktur PT. Padya Megatama Teknindo dan Direktur PT. Andya Artha Tama akan mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Tahun 2009, dan akan mengambil Dokumen Tender;-----

1.4.2. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan Terlapor VI dalam melaksanakan tugasnya tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, karena:-----

1.4.2.1. PT. Tunas Teknik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama akan mendaftarkan perusahaannya pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Terlapor VI, sehingga pelaku usaha tersebut kesulitan dalam mendaftarkan perusahaannya. Padahal kedatangan pelaku usaha untuk mendaftar dan mengambil Dokumen Tender tersebut, masih dalam batas waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen, dan masih dalam jam kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep, sehingga peserta tender yang telah mendaftar tersebut tidak dapat mengajukan penawaran

- kepada Panitia tender untuk berkompetisi secara sehat dengan peserta-peserta tender lainnya;-----
- 1.4.2.2. menyebabkan PT. Padya Megatama Teknindo, PT. Andya Artha Tama, PT. Tunas Teknik Sejati yang telah mendaftar sebagai peserta tender, tidak mendapatkan Dokumen Tender, sehingga peserta tender yang telah mendaftar tersebut tidak dapat mengajukan penawaran kepada Panitia tender untuk berkompetisi secara sehat dengan peserta-peserta tender lainnya. Padahal pelaku-pelaku usaha tersebut mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan dibutuhkan oleh Terlapor VI, yang potensial dapat dan atau mampu berkompetisi secara sehat dengan Terlapor I dalam tender pekerjaan konstruksi bendung tombolo tahun 2009;---
- 1.4.3. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut:-----
- 1.4.3.1. Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan tidak diberikannya dokumen tender kepada seluruh peserta tender disebabkan karena sebagian peserta yang mendaftar tidak meminta dokumen tender sehingga tidak ada kewajiban kepada panitia tender untuk memberikan dokumen tender kepada seluruh peserta tender. Pada hari itu dokumen tender telah habis dan sementara diperbanyak, sehingga panitia meminta agar datang besoknya, namun ketiganya tidak datang lagi;-----
- 1.4.3.2. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan Terlapor I dengan para rekanan yang mendaftar serta yang memasukkan penawaran antara satu dengan yang lainnya saling tidak mengenal, karena dalam memasukkan penawaran tender dilakukan secara rahasia, sehingga dengan demikian dugaan adanya pertemuan atau komunikasi antara Terlapor I dengan KPA dan PPK untuk kerjasama atau menentukan pemenang tender tidak terbukti adanya;-----
- 1.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak mematuhi Pasal 1 butir 16 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta

perubahannya yang pada intinya mengatur bahwa dokumen tender merupakan pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh penyedia barang/jasa, sehingga Terlapor VI wajib memberikan Dokumen Tender kepada ketiga peserta tender tersebut;-----

- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai akibat dari tindakan Terlapor VI yang hanya memberikan dokumen tender kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V mengakibatkan PT. Tunas Teknik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama tidak dapat mengajukan penawaran kepada Terlapor VI;-----
- 1.4.6. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang yang tidak benar;-----
- 1.4.7. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan seolah-olah Direktur Terlapor II (Henry Limanauw) dan Direktur Utama Terlapor III (Suyono) benar telah datang mendaftar dan mengambil Dokumen Tender ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep. Padahal Direktur Terlapor II (Henry Limanauw) dan Direktur Utama Terlapor III (Suyono) tersebut, sama sekali dan atau tidak datang dan atau tidak pernah datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta tender Paket 01 pekerjaan pembangunan kontruksi Bandung tombolo Tahun 2009, dan tidak pernah menulis namanya, serta tidak membubuhkan tandatangannya di Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang. Terhadap tindakan Terlapor VI tersebut, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor VI dalam melaksanakan tugasnya tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak Jujur, karena Terlapor VI telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang yang tidak benar;-----

- 1.4.8. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan analisis Tim Pemeriksa tidak dapat dibebankan kepada Terlapor VI, karena berdasarkan fakta setiap orang yang datang mendaftar sebagai peserta tender dan akan mengambil dokumen tender Terlapor VI menyodorkan Daftar Rekanan yang Mendaftar untuk diisi dan ditandatangani demikian juga dengan rekanan yang meminta dokumen tender akan disodorkan oleh Terlapor VI berupa Daftar Rekanan yang mengambil Dokumen Lelang untuk diisi dan ditandatangani sehingga dengan demikian jika ada penyangkalan dari rekanan terhadap isi yang tertera dalam ke-2 (dua) Daftar tersebut maka sebaiknya menempuh jalur hukum pidana karena ke-2 daftar tersebut tidak pernah diisi oleh Terlapor VI dan Terlapor VI tidak mengetahui/mengenal masing-masing Direktur rekanan yang mendaftar sebagai peserta lelang;-----
- 1.4.9. Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan yang diberikan oleh Direktur Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III sebagaimana dijelaskan pada butir 17.4.4.1.3 dan 17.4.4.1.4 Bagian Tentang Duduk Perkara adalah bentuk pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor VI untuk membantu Terlapor I memenangkan tender dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tender ;--
- 1.4.10. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI tidak melakukan kegiatan peninjauan lapangan di lokasi Bendung Tombolo, yang tercatat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, Terlapor VI melakukan kegiatan Rapat penjelasan di ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep;-----
- 1.4.11. Bahwa terhadap tindakan Terlapor VI tersebut, Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan Terlapor VI dalam melaksanakan tugasnya tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, karena Dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tidak terdapat informasi dan atau keterangan dan atau pernyataan yang menunjukkan bahwa Terlapor VI telah melakukan kegiatan peninjauan lapangan di lokasi Bendung Tombolo, yang tercatat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, adalah kegiatan Rapat penjelasan yang dilakukan di ruang

Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 pukul 10.00 WITA;-----

- 1.4.12. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan:-----
 - 1.4.12.1. analisis tersebut bertentangan dengan fakta-fakta baik yang telah diuraikan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan maupun yang tidak diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----
 - 1.4.12.2. analisis Tim Pemeriksa Lanjutan adalah merupakan suatu analisis yang mengada-ada, karena berdasarkan fakta Terlapor VI bersama dengan para rekanan telah melakukan peninjauan lapangan;-----
- 1.4.13. Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak melakukan peninjauan lapangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan;-----
- 1.4.14. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Lapangan yang memuat nama Kamaruddin yang tidak terdaftar dalam data personalia Terlapor I sebagai tenaga teknis, Andy Ardy yang tidak dikenal oleh Direktur Terlapor II, Sumarlin juga tidak dikenal oleh Direktur Utama Terlapor III, dan Hartono yang tidak dikenal oleh Direktur Terlapor IV yang tidak ditugaskan mewakili perusahaan keempat pelaku usaha tersebut;-----
- 1.4.15. Bahwa terhadap tindakan Terlapor VI tersebut, Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan Terlapor VI dalam melaksanakan tugasnya tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, karena Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Lapangan yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan

- peserta tender untuk menghadiri rapat penjelasan/*aanwijzing* maupun rapat penjelasan lapangan;-----
- 1.4.16. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut: ----
- 1.4.16.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan tidak benar laporan hasil pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa KPPU yang menyatakan Kamaruddin tidak terdaftar sebagai personalia dan daftar karyawan PT. Patriotjaya Pratama karena Kamaruddin tersebut adalah karyawan PT. Patriotjaya Pratama sesuai Surat Keterangan dari PT.Patritjaya Pratama Tanggal 2 Februari 2009 terlampir;-----
- 1.4.16.2. Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan dengan tidak adanya rekanan yang keberatan maka secara hukum orang-orang yang bertandatangan dalam peninjauan lapangan dan daftar hadir penjelasan/*aanwijzing* serta Daftar Hadir Pembukaan Penawaran adalah wakil para rekanan, maka hasil analisis Tim Pemeriksa tersebut hanyalah merupakan rekaan belaka agar kasus ini ditindak lanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, walupun tanpa Fakta dan dasar hukum yang jelas karena sampai proyek tersebut selesai tidak satupun rekanan termasuk PT. Tunas Tehnik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama maupun masyarakat umum yang melakukan sanggahan dalam bentuk apapun;-----
- 1.4.17. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V tidak dapat membuktikan secara legal formal bahwa nama-nama yang disebutkan Tim Pemeriksa dalam LHPL benar merupakan pegawai mereka, misalnya dengan cara menghadirkan nama-nama tersebut dalam proses pemeriksaan dan/atau Sidang Majelis Komisi serta melampirkan bukti KTP yang bersangkutan;----
- 1.4.18. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak melaksanakan tender sesuai ketentuan, dan tindakan tersebut merupakan rangkaian untuk membantu Terlapor I sebagai pemenang tender;-----

- 1.4.19. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI telah menilai dan mengevaluasi Jaminan Penawaran Terlapor I yang aslinya tidak ada/tidak terlampir dalam Dokumen Penawarannya;----
- 1.4.20. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan dalam melaksanakan tugasnya Terlapor VI tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, karena Terlapor VI telah menilai, dan mengevaluasi serta menyatakan bahwa Jaminan Penawaran Terlapor I “Ada”, padahal dalam Dokumen Penawarannya, Terlapor I tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang Asli, Jaminan Penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I hanya berupa foto copy saja;-----
- 1.4.21. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut;----
- 1.4.21.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan tidak benar pula laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa KPPU yang menyatakan PT. Patriotjaya Pratama tidak memiliki surat jaminan penawaran Asli karena faktanya jaminan penawaran telah diterima oleh panitia tender berupa surat asli jaminan penawaran pada saat dokumen tender diserahkan oleh Terlapor II;-----
- 1.4.21.2. Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan analisis Tim Pemeriksa Lanjutan terhadap penilaian jaminan penawaran Terlapor I yang menyatakan ada dalam dokumen penawaran padahal jaminan penawaran Terlapor I hanya berupa foto copy adalah merupakan analisis yang hanya mencari kesalahan walaupun masalah tersebut tidak terlalu urgen dalam perkara ini;-----
- 1.4.22. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak membantah fakta jika dokumen jaminan penawaran Terlapor I merupakan dokumen foto copy dan bukan dokumen asli; -----
- 1.4.23. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak mematuhi Pasal 1 butir 19 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2010, dan Bab I Huruf C butir 17.4, dan Bab I Huruf D butir 20.1. Dokumen Tender, karena Penawaran dimaksud merupakan dokumen untuk menjamin

terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa, dan penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur;-----

1.4.24. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta, Terlapor VI telah meneliti dan menilai dan menyatakan "ADA" terhadap *Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU* yang tidak ada/tidak terlampir dalam Dokumen Kualifikasi para peserta tender;-----

1.4.25. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan, dalam melaksanakan tugasnya Terlapor VI tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut untuk mengatur membantu Terlapor I menjadi pemenang Tender tahun 2009, karena Terlapor VI telah meneliti dan menilai *Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU* yang tidak ada dan atau tidak terlampir dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, dan menyatakan "ADA", padahal oleh para peserta tender, dokumen tersebut tidak dilampirkan dan tidak termasuk dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi yang diterbitkan oleh Terlapor VI;-----

1.4.26. Bahwa I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut;-----

1.4.27. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya pendapat dan atau pembelaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V memperkuat pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL; -----

1.4.28. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta, Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan;-----

1.4.29. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan, dalam melaksanakan tugasnya Terlapor VI tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut untuk mengatur membantu Terlapor I menjadi pemenang Tender tahun 2009, karena Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono tersebut yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan peserta tender untuk menghadiri pembukaan penawaran, padahal ketentuan Bab I huruf E butir 25.1. Dokumen Tender menetapkan, bahwa “Para Penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir”;-----

1.4.30. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut;-----

1.4.30.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan tidak benar laporan hasil pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa KPPU yang menyatakan Kamaruddin tidak terdaftar sebagai personalia dan daftar karyawan PT. Patriotjaya Pratama karena Kamaruddin tersebut adalah karyawan PT. Patriotjaya Pratama sesuai Surat Keterangan dari PT.Patritjaya Pratama Tanggal 2 Februari 2009 terlampir;-----

1.4.30.2. Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya rekanan yang keberatan maka secara hukum orang-orang yang bertandatangan dalam peninjauan lapangan dan daftar hadir penjelasan/aanwijzing serta Daftar Hadir Pembukaan Penawaran adalah wakil para rekanan, maka hasil analisis Tim Pemeriksa tersebut hanyalah merupakan rekaan belaka agar kasus ini ditindak lanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, walupun tanpa Fakta dan dasar hukum

yang jelas karena sampai proyek tersebut selesai tidak satupun rekanan termasuk PT. Tunas Teknik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama maupun masyarakat umum yang melakukan sanggahan dalam bentuk apapun;-----

- 1.4.31. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V tidak dapat membuktikan secara legal formal bahwa nama-nama yang disebutkan Tim Pemeriksa dalam LHPL benar merupakan pegawai mereka, misalnya dengan cara menghadirkan nama-nama tersebut dalam proses pemeriksaan dan/atau Sidang Majelis Komisi serta melampirkan bukti KTP yang bersangkutan;---
- 1.4.32. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak melaksanakan tender sesuai ketentuan Bab I huruf E butir 25, Dokumen Tender dan tindakan tersebut merupakan rangkaian untuk membantu Terlapor I sebagai pemenang tender; ;-----
- 1.4.33. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI tidak meneliti dan tidak menilai menggugurkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, yang dalam Dokumen Penawarannya tidak melampirkan 1) Daftar Kuantitas dan Harga, 2) Daftar Upah, 3) Daftar Harga Bahan, 4) Daftar Harga Peralatan, 5) Methoda/Analisa Teknik Pelaksanaan, 6) Jadwal Pelaksanaan, 7) Daftar Personil Inti, 8) Daftar Peralatan Utama, 9) Bagian Pekerjaan yang di subkontrakan, 10) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan, 11) Lampiran Lain yang di syaratkan, serta tidak menyatakan bahwa lampiran Surat Penawaran kelima penawar tersebut "TIDAK LENGKAP";-----
- 1.4.34. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan, dalam melaksanakan tugasnya Terlapor VI tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut untuk mengatur membantu Terlapor I menjadi pemenang Tender tahun 2009, padahal berdasarkan ketentuan Bab I huruf C butir 13.1. dan Bab III Huruf A alinea terakhir, dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang wajib di lampirkan dalam Dokumen Penawaran setiap peserta tender;-----

1.4.35. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut;-----

1.4.3.8.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan perbedaan lampiran judul dokumen tender yang diisaratkan oleh Panitia Tender dengan judul dokumen tender yang diajukan oleh para rekanan bukanlah merupakan kesalahan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan penawaran para peserta tender terkhusus Terlapor I, karena makna yang terkandung dalam lampiran dukumen tender yang diajukan para peserta dender tersebut pada dasarnya sama dengan dokumen tender yang diisyaratkan oleh Panitia Tender;-----

1.4.3.8.2. Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan perbedaan judul secara hukum bukanlan merupakan perbedaan yang mendasar untuk membatalkan suatu penawaran sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 akan tetapi isi dan makna yang terkandung dalam dokumen tersebut pada dasarnya sama sehingga wajar dan berdasar hukum jika Panitia Tender menyatakan PT. Patriotjaya Pratama, PT. Modal Utama, PT. Multi Engka Utama, PT. Herba Sari dan PT. Bumicon telah memenuhi ketentuan. Makna yang terkandung di dalam dokumen tender dengan dokumen penawaran pada dasarnya sama, demikian halnya dengan adanya perbedaan tahun yang tercantum dalam dokume tender hanyalah merupakan kesalahan pengetikan karena hal tersebut tidak dijadikan dasar oleh Terlapor VI untuk menggugurkan salah satu peserta tender, jika hal tersebut dipertahankan oleh Tim Pemeriksa sebagai pelanggaran hukum maka dengan ini kami selaku Terlapor VI, VII dan VIII juga keberatan terhadap tahun yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VII yang diperiksa pada tanggal 19 April 2009 yang sebenarnya adalah tanggal 19 April 2010;-----

- 1.4.36. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak mematuhi Pasal 1 butir 19 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2010, dengan tidak mempertimbangkan lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V nama/judulnya tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat penawarannya masing-masing dan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Bab I Hurf C butir 13.1., dan Bab III Huruf A alinea terakhir Dokumen Tender;-----
- 1.4.37. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, rangkaian tindakan Terlapor VI sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.1, 1.4.6, 1.4.10, 1.4.14, 1.4.19, 1.4.24, 1.4.24, 1.4.28, 1.4.33 Bagian Tentang Hukum merupakan suatu bentuk pengaturan untuk memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender;-----
- 1.5. Tentang Penetapan dan Keputusan Pemenang Tender-----
- 1.5.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VII telah menetapkan Terlapor I sebagai calon pemenang, Terlapor II sebagai calon pemenang cadangan I dan Terlapor III calon pemenang cadangan II, dan memutuskan Terlapor I sebagai pemenang, Terlapor II sebagai pemenang cadangan I dan Terlapor III sebagai pemenang cadangan II yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawarannya tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan Dokumen Tender;-----
- 1.5.2. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut:-----
- 1.5.2.1. Terlapor VII menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen telah menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Kep.Pres. Nomor 80 Tahun 2003, dan pelaksanaan tender telah dilaksanakan sesuai dengan Kep.Pres 80 Tahun 2003, sehingga dugaan adanya arahan atau sinyal tidak terbukti. Dari 5 (lima) yang mengembalikan/memasukan dokumen tender kemudian Panitia Tender membuka dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disaksikan oleh para peserta tender ternyata penawaran yang terendah adalah PT. Patriotjaya Pratama, kemudian PT. Modal

Utama dst., berdasarkan Hasil Penilaian Kualifikasi, maka Panitia Tender mengusulkan 3 (tiga) nama calon pemenang, sehingga dugaan adanya arahan atau sinyal tidak terbukti;-----

1.5.2.2. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan dengan tidak adanya sanggahan atau keberatan yang dilakukan oleh para peserta tender dan atau masyarakat terhadap penetapan Terlapor I sebagai pemenang tender, maka secara hukum membuktikan pelaksanaan tender dan penentuan pemenang tender telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

1.5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor VII tidak melakukan mekanisme pengawasan terhadap proses tender *a quo*;-----

1.5.4. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, tindakan Terlapor VII merupakan pengaturan dengan cara memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender *a quo*;-----

1.6. Tentang Kesamaan Bentuk/Format Surat Penawaran -----

1.6.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, bentuk/format Surat Penawaran Terlapor I tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, dan Surat Penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, kesalahannya sama dengan bentuk/format Surat Penawaran milik Terlapor I;-----

1.6.2. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan bahwa:-----

1.6.2.1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah melakukan kerjasama dalam menyusun dan atau membuat surat penawaran, sehingga bentuk atau format Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menjadi sama dan tidak sesuai dengan contoh bentuk atau format yang diterbitkan oleh Terlapor VI, karena adanya kesamaan bentuk atau format tersebut bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda, maka penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V merupakan penawaran harga pura-pura, dimana penawaran harga Terlapor II,

Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dibuat lebih tinggi dari penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor I, agar dapat mempengaruhi hasil tender demi kepentingan Terlapor I yang mengajukan penawaran harga lebih rendah dapat menjadi pemenang tender;-----

1.6.2.2. tindakan Terlapor I, Terlapor II/PT. Modal Utama, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut, merupakan tindakan yang anti persaingan yang tidak menghargai tujuan tender yang sesungguhnya dalam mendapatkan barang atau jasa, padahal dalam suatu tender pengadaan barang/jasa, sesama peserta tender adalah pelaku usaha pesaing yang harus berkompetisi secara sehat untuk dapat menjadi pemenang tender;-----

1.6.2.3. telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

1.6.3. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim pemeriksa tersebut:-----

1.6.3.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan bentuk atau format merupakan kesimpulan yang tidak berdasar hukum, karena tidak ada satupun kalimat dan atau bentuk format yang persis sama antara dokumen penawaran tender yang diajukan oleh para peserta tender dalam perkara ini, para Saksi dan Para Terlapor menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam tender tersebut adalah masing-masing ingin memenangkan tender dan tidak ada yang saling memberi fee dalam tender tersebut dan tidak saling meminjamkankan perusahaan sehingga semua argument tim pemeriksa yang menuduh adanya persekongkolan dalam tender tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hukum;-----

1.6.3.2. Terlapor II menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Format Surat Penawaran

diperoleh dari panitia tender melalui soft copy sehingga Terlapor II selaku peserta tender membuat surat penawaran tersebut sesuai dengan format yang ada, mengenai adanya kemiripan penulisan, ketukan alinia, kesalahan pengetikan dengan surat penawaran perusahaan lainnya tidak dapat ditafsirkan/dijadikan dasar/ acuan terjadinya persekongkolan horizontal karena yang merancang/membuat surat penawaran beserta dengan kelengkapan dokumen kuliafikasi adalah staf atau pegawai kontrak Terlapor II (PT.Modal Utama) bukan orang lain/dari perusahaan lain dan Terlapor II juga tidak pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam pembuatan dokumen penawaran;-----

1.6.3.3. Terlapor III menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sejak awal proyek tersebut ditenderkan, antara Terlapor III dengan para Pelaku Usaha dan Panitia Tender sama sekali tidak saling kenal, sehingga dalil Tim Pemeriksa KPPU yang menyatakan “ *Bahwa para pserta tender diduga bersekongkol dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama* “ harus dikesampingkan karena tanpa dilandasi data atau bukti yang akurat dan hanya di dasarkan opini Tim Pemeriksa saja;-----

1.6.3.4. Terlapor IV menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap yang pada pokoknya menyatakan **TERLAPOR IV** tidak pernah melakukan kerja sama dalam menyusun dan atau membuat Surat Penawaran, akan tetapi pembuatan Surat Penawaran tersebut dilakukan oleh pegawai kontrak/ tidak tetap TERLAPOR IV berdasarkan contoh kopian yang diterima dari Panitia Tender dan hanya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan format serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Tender, faktanya semua proses tender dilakukan oleh pegawai kontrak dari TERLAPOR IV mulai dari mengajukan penawaran harga sebesar Rp. 7.980.008.000,- sampai menentukan dan

menghitung sendiri berdasarkan berapa nilai pagu yang ditetapkan dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tanpa ada rekayasa apapun, sehingga bagaimana mungkin dikatakan melakukan penawaran pura-pura atau pura-pura mengajukan penawaran lebih tinggi dengan peserta tender lainnya;-----

1.6.3.5. Terlapor V tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya;-----

1.6.4. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan format dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang tidak sesuai dengan dokumen tender merupakan bentuk persaingan semu diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;-----

1.6.5. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, tindakan Terlapor I , Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut merupakan bukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender *a quo*;-----

1.7. Kesalahan Lampiran Dokumen Penawaran-----

1.7.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Kesalahan nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sama dengan kesalahan nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I;-----

1.7.2. Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan:-----

1.7.2.1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V kerjasama dalam membuat nama/judul lampiran surat penawaran, sehingga kesalahan nama atau judul dokumen yang merupakan lampiran surat penawarannya pun menjadi sama dan atau salah dan atau tidak sesuai dengan dokumen Tender, karena adanya kesamaan kesalahan nama/judul dokumen dalam dokumen penawaran, bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda;---

- 1.7.2.2. tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut, merupakan tindakan yang anti persaingan yang tidak menghargai tujuan tender yang sesungguhnya dalam mendapatkan barang atau jasa, padahal dalam suatu tender pengadaan barang/jasa, sesama peserta tender adalah pelaku usaha pesaing yang harus berkompetisi secara sehat untuk dapat menjadi pemenang tender;-----
- 1.7.2.3. telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 1.7.3. Bahwa terhadap pernyataan Tim Pemeriksa tersebut;-----
- 1.7.3.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan kesalahan nama atau judul lampiran surat penawaran adalah merupakan kesimpulan yang tidak berdasar hukum, karena tidak ada satupun kalimat dan atau bentuk format yang persis sama antara dokumen penawaran tender yang diajukan oleh para peserta tender dalam perkara ini, para Saksi dan Para Terlapor menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam tender tersebut adalah masing-masing ingin memenangkan tender dan tidak ada yang saling memberi fee dalam tender tersebut dan tidak saling meminjamkankan perusahaan sehingga semua argument tim pemeriksa yang menuduh adanya persekongkolan dalam tender tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hukum;-----
- 1.7.3.2. Terlapor II menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan judul dalam lampiran dokumen penawaran yang dipersoalkan dalam pemeriksaan tersebut tidak relevan karena isi dan makna yang terkandung didalam lampiran dokumen penawaran tersebut sama dan sudah menunjukkan serta menjelas apa yang disyaratkat

dalam dokumen penawaran , sehingga penafsiran KPPU sangat keliru apabila hal tersebut dijadikan analisis kemudian menyimpulkan terjadinya kerjasama dengan perusahaan lain;-----

1.7.3.3. Terlapor III, menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sejak awal proyek tersebut ditenderkan, antara Terlapor III dengan para Pelaku Usaha dan Panitia Tender sama sekali tidak saling kenal, sehingga dalil Tim Pemeriksa KPPU yang menyatakan “ *Bahwa para peserta tender diduga bersekongkol dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama* “ harus dikesampingkan karena tanpa dilandasi data atau bukti yang akurat dan hanya di dasarkan opini Tim Pemeriksa saja;-----

1.7.3.4. Terlapor IV, menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan **TERLAPOR IV** tidak pernah melakukan kerja sama dalam menyusun dan atau membuat Surat Penawaran, akan tetapi pembuatan Surat Penawaran tersebut dilakukan oleh pegawai kontrak/ tidak tetap TERLAPOR IV berdasarkan contoh kopian yang diterima dari Panitia Tender dan hanya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan format serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Tender, faktanya semua proses tender dilakukan oleh pegawai kontrak dari TERLAPOR IV mulai dari mengajukan penawaran harga sebesar Rp. 7.980.008.000,- sampai menentukan dan menghitung sendiri berdasarkan berapa nilai pagu yang ditetapkan dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tanpa ada rekayasa apapun, sehingga bagaimana mungkin dikatakan melakukan penawaran pura-pura atau pura-pura mengajukan penawaran lebih tinggi dengan peserta tender lainnya;-----

1.7.3.5. dan Terlapor V tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya;-----

- 1.7.4. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan judul lampiran dokumen penawaran Terlapor I yang tidak sesuai dengan dokumen tender merupakan bentuk persaingan semu diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;-----
- 1.7.5. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, tindakan Terlapor I , Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut merupakan bukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender *a quo*;-----
- 1.7.6. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menolak pendapat atau pembelaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang berkaitan dengan substansi dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan butir 21 sampai dengan 27, kecuali butir 22.11.8. huruf a, b, dan c, dan butir 22.12.1., butir 22.11.8. huruf a, b, dan c, butir 24.14. sampai dengan butir 24.16., dan butir 27.2. baris 12 sampai dengan baris 17 bagian Duduk Perkara, yang belum diuraikan dalam butir 1.3.3., 1.3.8., 1.4.3., 1.4.8., 1.4.13., 1.4.18., 1.4.23., 1.4.33., 1.4.38., 1.4.43., 1.4.48., 1.4.54., 1.5.3., 1.6.3., dan butir 1.7.3. bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi sependapat dengan LHPP dan LHPL;-----
- 1.7.7. Majelis Komisi menilai pendapat atau pembelaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII tersebut merupakan pendapat atau pembelaan yang tidak didasarkan pada fakta dan alat bukti surat dan atau dokumen;
- 1.7.8. Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor I, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang berkaitan dengan persekongkolan vertikal, dan tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV yang berkaitan dengan persekongkolan horizontal, merupakan bukti kuat terjadinya pengaturan untuk memenangkan Terlapor I dalam tender *a quo*;-----
- 1.7.9. Bahwa dalam pendapat atau pembelaan para Terlapor:-----
- 1.7.9.1. Terlapor I menyampaikan keberatan dan permohonan terhadap kinerja Tim Pemeriksa Pemeriksaan Lanjutan

- sebagaimana telah diuraikan dalam butir 22.11.8. huruf a, b, dan c, dan butir 22.12.1. bagian Duduk Perkara;-----
- 1.7.9.2. Terlapor III menyampaikan pernyataan sebagaimana telah diuraikan dalam butir 22.11.8. huruf a, b, dan c, butir 24.14. sampai dengan butir 24.16. bagian Duduk Perkara;--
- 1.7.9.3. Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII menyampaikan pernyataan sebagaimana telah diuraikan dalam butir 27.2. baris 12 sampai dengan baris 17 bagian Duduk Perkara;-----
- 1.7.9.4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU menetapkan *“Pada sidang pertama Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan”*;-----
- 1.7.9.5. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Nomor 1 Tahun 2006 tersebut, maka Majelis Komisi mengesampingkan pendapat dan pembelaan para Terlapor yang tidak substansial;-----
- 1.7.9.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Tim Pemeriksa telah menjalankan tugasnya dengan baik;-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*;-----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 3.1. **Unsur Pelaku Usaha**-----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

- dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi;-----
- 3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1 bagian Tentang Hukum;-----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;-----
- 3.2. **Unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender** -----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:-----
- 3.2.2.1. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- 3.2.2.2. Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 3.2.2.3. Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud pihak lain adalah “*para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender*”

dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”;-----

3.2.4. Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII sebagaimana telah dipertimbangkan dalam butir 17.1.2. sampai dengan butir 17.1.8. bagian Duduk Perkara;-----

3.2.5. Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----

3.2.5.1. Terlapor Terlapor VII dan Terlapor VIII memberi pengarahan dan atau sinyal kepada Terlapor VI agar membantu Terlapor I;-----

3.2.5.2. Terlapor VI telah membantu Terlapor I dengan mengatur sedemikian rupa mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan tahap mengusulkan calon pemenang dengan rangkaian kegiatan sebagaimana dijelaskan pada butir 1.4.4, 1.4.9, 1.4.13, 1.4.17, 1.4.22, 1.4.23, 1.4.27, 1.4.31, 1.4.32, 1.4.36 Bagian Tentang Hukum;-----

3.2.5.3. Terlapor VII telah menetapkan calon-calon pemenang dan memutuskan Terlapor I menjadi pemenang tender dengan tidak melakukan mekanisme pengawasan terhadap proses tender *a quo*;-----

3.2.5.4. Bahwa Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII;-----

3.2.5.5. Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagai berikut:-----

3.2.5.5.1. Bahwa bentuk/format Surat Penawaran Terlapor I tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, dan Surat Penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, kesalahannya sama dengan bentuk/format Surat

Penawaran milik Terlapor I, dan Kesalahan nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sama dengan kesalahan nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I sebagaimana telah Majelis Komisi pertimbangkan dalam butir 1.6.1. sampai dengan butir 1.7.5. bagian Tentang Hukum;-----

3.2.5.5.2. Bahwa Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;-----

3.2.5.6. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

3.3. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

3.3.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

3.3.2. Bahwa tindakan Terlapor VI telah membantu Terlapor I dengan mengatur sedemikian rupa mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan tahap mengusulkan calon pemenang merupakan tindakan tidak jujur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

3.3.3. Bahwa tindakan Terlapor VII dan Terlapor VIII memberi pengarahannya dan atau sinyal kepada Terlapor VI agar membantu Terlapor I merupakan tindakan tidak jujur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

3.3.4. Bahwa tindakan Terlapor VII telah menetapkan calon-calon pemenang dan memutuskan Terlapor I menjadi pemenang tender dengan tidak melakukan mekanisme pengawasan terhadap proses

tender *a quo* merupakan tindakan tidak jujur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

3.3.5. Bahwa bentuk/format Surat Penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, kesalahannya sama dengan bentuk/format Surat Penawaran milik Terlapor I, dan Kesalahan nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sama dengan kesalahan nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I sebagaimana telah Majelis Komisi pertimbangkan dalam butir 1.6.1. dan 1.7.1. bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

3.3.6. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak melampirkan Jaminan Penawaran Asli, tidak melampirkan Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU dalam Dokumen Kualifikasinya, tidak memiliki staf teknis bernama Kamaruddin, tidak melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Upah, Daftar Harga Bahan, Daftar Harga Peralatan, Methoda/Analisa Teknik Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan Utama, Bagian Pekerjaan yang di subkontrakan, 10) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan, Lampiran Lain yang di syatkan, sebagaimana telah Majelis Komisi pertimbangkan dalam butir 1.4.21., 1.4.26., 1.4.32., dan butir 1.4.3.6. bagian Tentang Hukum tetapi Terlapor I dapat menjadi pemenang tender, merupakan tindakan tidak jujur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009;-----

3.3.7. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan, Sulawesi Selatan untuk memberi sanksi administrasi kepada Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Menimbang bahwa sebelum memutuskan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, dan Terlapor VIII bertindak kooperatif;-----
6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Melarang Terlapor I untuk mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
- 3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, untuk mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
- 4. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

Demikian Putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010 oleh Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Didik Akhmadi, A.k., M. Comm dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Manaek SM Pasaribu, S.H. sebagai Panitera; ----

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Didik Akhmadi, A.k., M. Comm

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Erwin Syahril, S.H.

Panitera,

Ttd.

Manaek SM Pasaribu, S.H.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhammad Syuhadhak